



PEMERINTAH KABUPATEN  
BANGKA TENGAH

# **RAD AMPL**

## **RENCANA AKSI DAERAH AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2021 – 2026**

**KABUPATEN BANGKA TENGAH  
TAHUN ANGGARAN 2021**



BUPATI BANGKA TENGAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH  
NOMOR 141 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENYEDIAAN AIR MINUM  
DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN KABUPATEN BANGKA TENGAH  
TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, termasuk air minum dan sanitasi yang layak sebagai kebutuhan dasar yang harus dipenuhi untuk meningkatkan derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat;
  - b. bahwa dalam rangka mendukung Program nasional khususnya penyediaan air minum dan sanitasi lingkungan, perlu dukungan pengembangan kapasitas Daerah untuk percepatan pencapaian akses secara menyeluruh (*universal access*) Air Minum dan Sanitasi sesuai dengan isu strategis, arah kebijakan dan Strategi pencapaian yang meliputi aspek teknis, sosial, lingkungan kelembagaan dan pendanaan di Kabupaten Bangka Tengah;
  - c. bahwa agar Program nasional sebagaimana dimaksud dalam huruf b dapat terwujud, perlu disusun Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Kesehatan Lingkungan Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
  5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5801);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Air Minum;
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 13/PRT/M/2013 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1462);
15. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 Nomor 297);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENYEDIAAN AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2021-2026.**

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah.
2. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka Tengah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Kesehatan Lingkungan, yang selanjutnya disingkat dengan RAD AMPL adalah dokumen operasionalisasi kebijakan daerah jangka menengah dalam pengembangan pelayanan air minum dan sanitasi dengan berbagai pendekatan pembangunan dalam rangka mendukung percepatan pencapaian target SDGs.
6. Pendekatan Berbasis Masyarakat adalah pendekatan yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dan penentu dalam penyelenggaraan pelayanan, melalui proses pemberdayaan dan partisipasi aktif masyarakat.
7. Standar Pelayanan Minimal, yang selanjutnya disingkat dengan SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
8. Sistem Penyediaan Air Minum, yang selanjutnya disingkat SPAM adalah satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non-fisik dari prasarana dan sarana air minum.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen Perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahunan Kabupaten Bangka Tengah.
11. Kinerja adalah keluaran/hasil dari Kegiatan/Program yang dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
12. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

13. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalihan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
14. Strategi adalah langkah-langkah mendasar/jitu berisikan program-Program indikatif untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.
15. Pemantauan adalah Kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
16. Evaluasi adalah rangkaian Kegiatan membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar.
17. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals*, yang selanjutnya disebut SDGs adalah suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia, guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan Daerah.
19. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah tahun berjalan yang merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Kegiatan pembangunan untuk tahun berjalan.
20. Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan satuan kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

**BAB II**  
**PERAN, FUNGSI, DAN KEDUDUKAN RENCANA AKSI**  
**DAERAH PENYEDIAAN AIR MINUM DAN PENYEHATAN**  
**LINGKUNGAN TAHUN 2021-2026**

**Pasal 2**

RAD AMPL Daerah Tahun 2021-2026 berperan sebagai instrumen sinkronisasi Program pelayanan air minum dan sanitasi dari berbagai sumber pembiayaan selama 5 (lima) tahun mulai dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026 dalam rangka pemenuhan SPM air minum dan sanitasi sesuai target RPJMN 2020–2024 dan SDGs.

**Pasal 3**

RAD AMPL Daerah Tahun 2021-2026 berfungsi sebagai:

- a. instrumen pengembangan kapasitas pelayanan air minum dan sanitasi yang menerapkan Pendekatan Berbasis Masyarakat dan pendekatan kelembagaan;
- b. instrumen operasional kebijakan pengembangan pelayanan air minum dan sanitasi jangka menengah daerah 5 (lima) tahun;
- c. acuan penetapan target tambahan akses air minum dan sanitasi untuk setiap tahun yang dilengkapi dengan indikasi target jumlah desa lokasi pengembangan SPAM dan sanitasi (baik melalui pembangunan baru, perluasan, maupun peningkatan Kinerja); dan
- d. instrumen untuk membantu memastikan meningkatnya anggaran APBD pada bidang air minum dan penyehatan lingkungan melalui integrasi RAD AMPL ke dalam RKPD dan APBD.

**Pasal 4**

RAD AMPL Daerah Tahun 2021–2026 disusun berdasarkan RPJMD Tahun 2021–2026 dan menjadi dokumen yang harus digunakan dalam penyusunan RKPD, Renja Perangkat Daerah, dan APBD sampai dengan Tahun 2026.

### BAB III SISTEMATIKA

#### Pasal 5

- (1) RAD AMPL Daerah Tahun 2021–2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, memuat:
  - a. pendahuluan;
  - b. kondisi umum pencapaian, permasalahan dan tantangan;
  - c. isu strategis, arah kebijakan dan Strategi;
  - d. Program dan Kegiatan;
  - e. kebutuhan investasi; dan
  - b. Pemantauan dan Evaluasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai RAD AMPL Daerah Tahun 2021–2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB IV PELAKSANAAN RENCANA AKSI DAERAH PENYEDIAAN AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN TAHUN 2021-2026

#### Pasal 6

Pelaksanaan RAD AMPL Daerah Tahun 2021–2026 adalah melalui RKPD, Renja Perangkat Daerah, APBD, serta dapat melalui integrasi RAD AMPL ke dalam program/Kegiatan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dunia usaha, dan masyarakat.

#### Pasal 7

Dalam hal pelaksanaan RAD AMPL Daerah Tahun 2021-2026 dengan dana di luar APBD maka pelaksanaan Program/Kegiatan tersebut dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah teknis terkait.

#### Pasal 8

Pendanaan pelaksanaan RAD AMPL Daerah Tahun 2021-2026 dapat bersumber diluar APBD dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dengan berpedoman pada mekanisme yang disepakati antara Pemerintah Daerah dengan pihak penyandang dana.

## Pasal 9

- (1) Pelaksanaan RAD AMPL Daerah Tahun 2021-2026 dengan memperhatikan hasil Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya.
- (2) Dalam hal pelaksanaan RAD AMPL Daerah Tahun 2021-2026 terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran, maka perubahan sasaran dimuat dalam RKPD dan Renja Perangkat Daerah berdasarkan laporan Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan RAD AMPL Daerah Tahun 2021-2026.

## BAB V PEMANTAUAN DAN EVALUASI

### Pasal 10

- (1) Pemantauan pelaksanaan RAD AMPL Daerah Tahun 2021-2026 dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Evaluasi pelaksanaan RAD AMPL Daerah Tahun 2021-2026 dilakukan pada setiap akhir tahun pelaksanaan.
- (3) Hasil Pemantauan dan Evaluasi RAD AMPL Daerah Tahun 2021-2026 menjadi bahan penyusunan kebijakan air minum dan penyehatan lingkungan tahun berikutnya dan merupakan informasi publik.
- (4) Kepala Perangkat Daerah terkait melakukan Pemantauan dan Evaluasi Program/Kegiatan RAD AMPL Daerah Tahun 2021-2026 yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah masing-masing.
- (5) Dalam hal hasil Pemantauan dan Evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan hasil, kepala Perangkat Daerah terkait melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (6) Kepala Perangkat Daerah terkait melalui tim teknis penyusun RAD AMPL Daerah Tahun 2021-2026 menyampaikan hasil Pemantauan dan Evaluasi kepada kelompok kerja air minum dan penyehatan lingkungan.

## Pasal 11

- (1) Kelompok kerja air minum dan penyehatan lingkungan melakukan Evaluasi terhadap laporan hasil Pemantauan dan Evaluasi yang telah diolah tim teknis penyusun RAD AMPL Daerah Tahun 2021-2026.
- (2) Dalam hal Evaluasi dari hasil Pemantauan ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, kelompok kerja air minum dan penyehatan lingkungan menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala Perangkat Daerah terkait.
- (3) Kepala Perangkat Daerah terkait menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah.
- (4) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah melaporkan hasil Pemantauan dan Evaluasi kepada Bupati.

## BAB VI PENYAMPAIAN PENDAPAT

### Pasal 12

Masyarakat berhak:

- a. menyampaikan pendapat dan masukan kepada Pemerintah Daerah melalui tim teknis penyusun RAD AMPL Daerah Tahun 2021-2026 atas Kinerja pelayanan air minum, sanitasi daerah dan penyehatan lingkungan Daerah; dan
- b. memperoleh informasi tentang hasil tindak lanjut pendapat dan masukannya tersebut.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 13

Dokumen RAD AMPL Daerah Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Ditetapkan di Koba  
pada tanggal 27 Desember 2021

BUPATI BANGKA TENGAH,



ALGAFRY RAHMAN

Diundangkan di Koba  
pada tanggal 27 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGKA TENGAH,



SUGIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2021 NOMOR 1116

Lampiran Peraturan Bupati Bangka Tengah  
Nomor : 141 Tahun 2021  
Tanggal : 27 Desember 2021  
Tentang : Rencana Aksi Daerah Air  
Minum dan Penyehatan  
Lingkungan Kabupaten Bangka  
Tengah Tahun 2021 – 2026

## DAFTAR ISI

### KATA PENGANTAR

### DAFTAR ISI

### DAFTAR TABEL

### DAFTAR GAMBAR

### DAFTAR LAMPIRAN

<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Maksud dan Tujuan.....	7
1.3. Dasar Hukum, Arah Kebijakan dan Strategi Nasional Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan.....	7
1.4. Ruang Lingkup .....	17
1.4.1. Pengertian Air Minum dan Sanitasi .....	17
1.4.2. Rencana Aksi Daerah Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan .....	26
<b>BAB II KONDISI UMUM PENCAPAIAN, PERMASALAHAN DAN TANTANGAN .....</b>	<b>28</b>
2.1. Kondisi Saat Ini .....	28
2.1.2. Air Minum .....	32
2.1.3. Sanitasi.....	37
2.2. Permasalahan .....	42
2.2.1. Air Minum .....	42
2.2.2. Sanitasi.....	45
2.3. Tantangan .....	47
2.3.1. Air Minum .....	51
2.3.2. Sanitasi.....	54
<b>BAB III ISU STRATEGIS, ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI.....</b>	<b>57</b>

3.1. Isu Strategis .....	61
3.2. Arah Kebijakan 2021 – 2026 .....	65
3.3. Strategi Pencapaian 2021 – 2026.....	73
<b>BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN .....</b>	<b>75</b>
4.1. Program & Kegiatan Bidang Air Minum 2021 – 2026.....	75
4.2. Program & kegiatan bidang Sanitasi 2021 – 2026 .....	79
<b>BAB V KEBUTUHAN INVESTASI .....</b>	<b>89</b>
5.1. Perkiraan Kebutuhan Investasi.....	89
5.2. Rencana Pembiayaan .....	
<b>BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI.....</b>	<b>93</b>
6.1. Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi.....	94
6.2. Formulir Pemantauan dan Evaluasi.....	96
<b>BAB VII PENUTUP.....</b>	<b>99</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Akses akan air minum dan sanitasi yang layak dan aman merupakan salah satu kebutuhan dasar yang pemenuhannya dijamin oleh Undang – Undang Dasar 1945 pasal 28 H ayat 1 berbunyi, “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Pada pasal tersebut menjelaskan bahwa dimana setiap orang berhak mendapatkan tempat tinggal dan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Resiko krisis air dapat menyebabkan bencana global yang mempengaruhi berbagai sektor kehidupan. Perilaku hemat air dan menjaga ekosistem air diperlukan untuk mencegah ancaman krisis air di masa depan. Kelangkaan air diperkirakan semakin meluas di masa depan. Berdasarkan data dari UNICEF, ketersediaan air bersih dan sanitasi yang layak di dunia semakin mengkhawatirkan. Diperkirakan target keenam dari *Sustainable Development Goals (SDGs)* ini berpotensi tidak tercapai pada tahun 2040. Kondisi yang memburuk menambah parah krisis air yang telah terjadi selama bertahun – tahun. berdasarkan data UN Water, pada tahun 2019 terdapat empat milyar orang atau dua pertiga penduduk dunia hidup dalam kekurangan air minimal dalam sebulan. Menurut laporan Forum Ekonomi Dunia (WEF) sejak tahun 2012 hingga tahun 2021, krisis air termasuk dalam lima besar resiko dunia yang patut diwaspadai. Padahal sebelumnya menurut data 2001 – 2011, krisis air tidak tergolong masalah utama. Perubahan tersebut menandakan krisis air sudah meluas dan banyak dirasakan sehingga menjadi salah satu problem sosial yang patut diwaspadai.

Dari total jumlah air di dunia, mayoritas sebesar 96,5 persen adalah air laut. Sisanya sebesar 0,9 persen adalah saline watere dan sebesar 2,5 persen adalah air tawar. Dari keseluruhan tersebut hanya air tawar yang diperuntukkan untuk kegiatan manusia. Dari air tawar tersebut, hanya sebesar 1,2 persen merupakan air permukaan dan sebesar 30,1 persen berupa air tanah yang dapat digunakan. Sisanya tersimpan dalam gletser dan bongkahan es sebesar 68,7 persen. Dengan demikian, sumberdaya air yang dapat digunakan sangat terbatas. Air tanah memang

dapat digunakan, tetapi penggunaannya yang tidak terkontrol dapat menyebabkan penurunan permukaan air tanah. Keberadaan sumberdaya air juga bergantung pada kondisi geografis suatu lokasi. Ada tempat yang berlimpah air, ada pula tempat lain yang sama sekali tidak memiliki sumber air.

Keterbatasan sumberdaya air tersebut harus dihadapkan pada penambahan penduduk bumi. Pada tahun 2050, jumlah penduduk bumi diperkirakan bertambah menjadi 9,4 miliar sampai 10,2 miliar jiwa. Dengan adanya penambahan tersebut, kebutuhan air diperkirakan meningkat 20 persen dari 4.600 m<sup>3</sup> menjadi 5.000 – 5.000 km<sup>3</sup>.

Ketersediaan sumberdaya air yang tidak seimbang dengan kebutuhan ditunjukkan melalui proyeksi kelangkaan air (*water stress*) oleh *World Resource Institute* (WRI). Proyeksi ini dihitung berdasarkan perbandingan pengambilan air dengan ketersediaan pasokan air permukaan dan air tanah. Semakin tinggi skor menandakan tingginya persaingan mendapatkan pasokan air. Berdasarkan perhitungan tersebut, pada tahun 2020 terdapat 49 negara yang menghadapi resiko kelangkaan air tinggi, yaitu dengan skor 3 – 5. Sementara pada tahun 2040 jumlahnya bertambah menjadi 59 negara. Indonesia juga termasuk dalam negara yang menghadapi resiko kelangkaan air tinggi pada tahun 2040. Dengan skor 3,26 Indonesia menempati peringkat ke-51 negara dengan kelangkaan air tertinggi.

Komitmen terhadap pemenuhan kebutuhan dasar tersebut juga sejalan dengan Agenda Global Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2030 (*Sustainable Development Goals*) atau yang dikenal dengan SDGs yaitu pada *Goals* 6.1.1 mengenai akses air minum dan *Goals* 6.2.1 mengenai akses sanitasi. Selain itu pembangunan di bidang air minum dan sanitasi juga tercantum dalam RPJMN 2020 – 2024 dimana harus ada kesinambungan pembangunan yang berkelanjutan antara perumahan layak, akses air minum dan akses sanitasi. Dengan ditetapkan akses air minum dan sanitasi sebagai prioritas pembangunan yang tertuang dalam dokumen RPJMN, maka Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah wajib menjadikannya pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, termasuk kebijakan dan strategi untuk mencapai target akses universal dibidang air minum dan sanitasi.

Selain dengan RPJMN, integrasi target dan indikator SDGs juga otomatis harus dilakukan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Sesuai dengan amanat Undang-Undang No 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Bab II ayat 2. Dalam ayat tersebut

disebutkan bahwa tujuan SPPN adalah untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan maupun antara pusat dan daerah. Ditegaskan kemudian pada pasal 5 yang berbunyi bahwa RPJMD harus memperhatikan RPJP Daerah dan RPJMN. Hubungan antara RPJMN dengan RPJMD juga termuat dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada bagian dua pasal 263 yang menyatakan bahwa penyusunan RPJMD harus berpedoman kepada RPJPD dan RPJMN.

Sebagai pelayanan publik yang mendasar, berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, bahwa pelayanan air minum dan sanitasi merupakan kewenangan daerah dan menjadi urusan wajib Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Pada pasal lainnya yaitu Pasal 298 Ayat 1 disebutkan bahwa belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal (SPM). Bahwa universal access pada prinsipnya adalah pemenuhan hak warga atas layanan dasar yang diamanatkan dalam UU 23/2014 sesuai jenis dan mutu layanan yang ditetapkan dalam SPM nya.<sup>1</sup>

Untuk mendukung percepatan Pemerintah Daerah dalam menyediakan 100 persen layanan air minum dan sanitasi, dibutuhkan upaya bersama dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten sampai dengan Pemerintah Desa dan masyarakat, termasuk donor dan swasta (CSR). Dengan demikian belanja daerah untuk pemenuhan SPM tersebut mutlak harus diprioritaskan. Dikaitkan dengan target nasional, maka pemerintah kabupaten harus menyusun strategi, program dan skema pembiayaan untuk penyediaan 100% akses air minum dan sanitasi di tingkat kabupaten.

Masa depan kita semua berharap sudah tidak terfokus lagi dengan persoalan-persoalan yang diakibatkan oleh buruknya layanan air minum dan sanitasi. Melalui penyediaan layanan air minum dan sanitasi yang layak diharapkan dapat menekan angka kesakitan terkait sehingga dapat menurunkan biaya pengobatan dan biaya-biaya lainnya yang timbul. Peningkatan akses pada air minum aman dan sanitasi yang memadai secara langsung dapat mengurangi jumlah pasien rumah sakit di setiap daerah, karena kualitas kesehatan masyarakatnya yang membaik. Kualitas

sumber daya manusia (SDM) juga akan meningkat, yang tercermin pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Masyarakat yang memiliki akses baik pada air minum dan sanitasi cenderung memiliki kualitas hidup dan angka harapan hidup yang lebih baik. Sementara di sektor ekonomi, pembangunan air minum dan sanitasi berkontribusi pada pengurangan angka kemiskinan. Jadi kita tidak hanya bicara soal akses, melainkan lebih luas lagi, yaitu masa depan bangsa.

Dalam rangka memperkuat kapasitas pemerintah kabupaten dalam melaksanakan mandatnya untuk pengelolaan pembangunan air minum dan sanitasi di tingkat kabupaten menuju 100% akses, pemerintah kabupaten perlu memiliki kebijakan daerah yang jelas, terukur dan dapat dilaksanakan (*implementatif*). Pencapaian *Universal Access* harus terinternalisasi dalam kebijakan penyelenggaraan pembangunan daerah, mulai dari kebijakan perencanaan sampai dengan pengendalian dan evaluasi. Kebijakan yang dimaksud termasuk kebijakan prioritas pemenuhan akses air minum dan sanitasi melalui berbagai program dan pendanaan yang masuk ke Kabupaten. Termasuk diantaranya kebijakan pemanfaatan APBD, Dana Desa, DAK Air Minum, DAK Sanitasi, DAK Kesehatan fisik maupun non fisik, Hibah Air Minum Perdesaan, CSR dan lain-lainnya. Pemerintah Kabupaten diharapkan memiliki kebijakan yang memungkinkan seluruh sumber daya yang ada dan yang masuk ke Kabupaten diorientasikan untuk pemenuhan SPM air minum dan sanitasi ini, baik melalui investasi fisik maupun investasi non fisik.

Salah satu instrumen kebijakan tersebut adalah Rencana Aksi Daerah bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD AMPL) sebagai instrumen kolaborasi berbagai *stakeholders* untuk sinkronisasi program-program terkait air minum dan sanitasi yang layak dan keberlanjutan. RAD AMPL merupakan salah satu dokumen yang wajib disusun oleh Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan. Namun saat ini telah terjadi perubahan nomenklatur dimana terdapat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2020 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang menjadi dasar hukum penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dalam hal ini oleh Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman. Jika selama ini Pokja PKP hanya menaungi kegiatan yang

berkenaan dengan Perumahan dan Kawasan Permukiman saja, namun dengan adanya Permen PUPR Nomor 12 Tahun 2020, maka semua Pokja yang membidangi tentang perumahan dan kawasan permukiman termasuk unsur – unsur didalamnya seperti masalah akses air bersih dan sanitasi layak, seperti Pokja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) dan pokja lain yang sejenis, keseluruhannya digabung dan masuk kedalam Pokja PKP. Demikian juga dengan dokumen perencanaan urusan perumahan dan kawasan permukiman yang selama ini telah disusun oleh Pokja PKP yaitu dokumen RP3KP akan menjadi acuan dalam penyusunan RAD AMPL ini.

Kebijakan daerah yang dimaksud mencakup penetapan target tahunan, strategi, program, rencana anggaran dan sumber pembiayaan. Penyusunan kebijakan daerah dan program prioritas air minum dan sanitasi jangka menengah dalam bentuk RAD AMPL akan dinilai bermanfaat jika hasil penyusunannya dapat digunakan dalam penyelenggaraan pengembangan air minum dan sanitasi daerah. Agar dapat bermanfaat, selain memiliki kualitas substansi yang baik, RAD-AMPL ini juga harus dapat dikomunikasikan dengan para pengambil keputusan perencanaan dan penganggaran sehingga program/kegiatan dalam RAD AMPL mendapat dukungan dan kesepakatan sebagai program prioritas untuk dimuat dalam dokumen RKPD dan APBD dan/atau RPJMD, bagi kabupaten yang sedang menyusun RPJMD. Selanjutnya Pemerintah Kabupaten nantinya dapat melakukan kajian ulang terhadap RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah mengenai pemuatan kebijakan AMPL seperti yang tertuang dalam RAD AMPL, sehingga Pemerintah Kabupaten dapat melaksanakan kebijakan AMPL secara berkelanjutan.

RAD AMPL mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Instrumen kebijakan pengembangan pelayanan air minum dan sanitasi yang menerapkan pendekatan berbasis masyarakat dan pendekatan kelembagaan;
2. Instrumen operasional kebijakan pengembangan pelayanan air minum dan sanitasi jangka menengah daerah (5 tahun);
3. Pedoman rencana program, kegiatan dan sub kegiatan bagi Perangkat Daerah pengampu sektor air minum dan sanitasi;
4. Dasar penetapan target tambahan akses air minum dan sanitasi untuk setiap tahun yang dilengkapi dengan indikasi target jumlah desa lokasi pengembangan

SPAM dan sanitasi (baik melalui pembangunan baru, perluasan, maupun peningkatan kinerja) beserta rencana penganggarnya;

5. Instrumen penganggaran melalui dana pada bidang AMPL melalui integrasi RAD AMPL ke dalam RKPD dan APBD;

Sistematika penyusunan RAD AMPL adalah sebagai berikut :

## **Bab. I Pendahuluan**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Maksud dan Tujuan
- 1.3. Kebijakan dan Strategi Nasional Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan
- 1.4 Ruang Lingkup

## **Bab. II Kondisi Umum Pencapaian, Permasalahan dan Tantangan**

- 2.1 Kondisi saat ini
- 2.2 Permasalahan
- 2.3 Tantangan

## **Bab. III Isu Strategis, Arah Kebijakan dan Strategi**

- 3.1 Isu Strategis
- 3.2 Arah Kebijakan 2021 – 2025
- 3.3 Strategi Pencapaian 2021 – 2025

## **Bab. IV Program dan Kegiatan**

- 4.1 Program dan Kegiatan Bidang Air Minum 2021 – 2025
- 4.2 Program dan Kegiatan Bidang Sanitasi 2021 – 2025

## **Bab. V Kebutuhan Investasi**

- 5.1 Perkiraan Kebutuhan Investasi
- 5.2 Rencana Pembiayaan

## **Bab. VI Pemantauan dan Evaluasi**

- 6.1 Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi RAD AMPL
- 6.2 Formulir Pemantauan dan Evaluasi RAD AMPL.

## **Bab. VII Penutup**

## **1.2. Maksud dan Tujuan**

Dokumen RAD-AMPL ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah, Penyelenggara dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan penyelenggaraan pengembangan air minum dan sanitasi yang layak dan berkualitas.

RAD-AMPL ini bertujuan untuk:

1. Mengembangkan kapasitas pelayanan air minum dan penyehatan lingkungan yang menerapkan pendekatan pemberdayaan masyarakat dan pendekatan kelembagaan;
2. Mengembangkan strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah dalam penyediaan air minum dan penyehatan lingkungan untuk tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan tahun 2030 (SDGs 2030);
3. Merumuskan kebutuhan investasi dan pendanaan bagi pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan yang akan direalisasikan melalui berbagai sumber pendanaan pemerintah pusat maupun daerah;
4. Menyusun mekanisme pemantauan dan evaluasi yang dilakukan secara bersama – sama oleh seluruh pihak dalam merealisasikan penyediaan akses air minum dan sanitasi layak bagi masyarakat.
5. menyelesaikan permasalahan dan tantangan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sektor air minum dan sanitasi.
6. menyediakan sarana peningkatan kapasitas kelembagaan, pengelolaan, pendanaan dan peran serta masyarakat dalam pemeliharaan dan optimalisasi prasarana air minum dan sanitasi berbasis masyarakat.

## **1.3. Dasar Hukum, Arah Kebijakan dan Strategi Nasional Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan.**

### **1.3.1. Dasar Hukum**

Dasar hukum yang menjadi landasan penyusunan RAD AMPL yaitu:

1. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
4. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
8. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
10. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
11. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah

16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan
17. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
18. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air
19. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum
20. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
23. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
26. Peraturan Daerah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2011 – 2031, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Tengah 2011 – 2031
27. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah
28. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kawasan Perkotaan

Pangkalanbaru dan Kawasan Perkotaan Koba Tahun 2018 – 2038

29. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
30. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia
31. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024
32. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 14/PRT/M/2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
33. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Hunian Berimbang
34. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 13/PRT/M/2013 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
35. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota
36. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum
37. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Pengelolaan Sistem Air Limbah Domestik
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

39. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
42. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2020 tentang Peran Masyarakat dalam penyelenggaraan perumahan dan Kawasan Permukiman
43. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021
44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
45. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-2019) Sebagai Bencana Nasional
46. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
47. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025
48. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah

49. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2005–2025
50. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Tengah 2011-2031
51. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022
52. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026

### **1.3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional Bidang Air Minum dan Sanitasi**

Sesuai dengan kebijakan nasional yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum, antara lain menyebutkan bahwa:

- a. Penyelenggaraan SPAM dilaksanakan untuk menjamin hak rakyat atas air minum, akses terhadap pelayanan air minum, dan terpenuhinya kebutuhan pokok air minum sehari-hari bagi masyarakat;
- b. Penyelenggaraan SPAM meliputi pengembangan SPAM dan pengelolaan SPAM. Penyelenggaraan SPAM wajib memenuhi Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan oleh Menteri;
- c. Pengembangan SPAM meliputi pembangunan baru, peningkatan dan perluasan;
- d. Pembangunan baru dapat dilakukan berdasarkan adanya kebutuhan pengembangan pembangunan yang meliputi belum tersedianya kapasitas, kapasitas terpasang sudah dimanfaatkan secara optimal dan/atau kapasitas yang ada belum mencukupi kebutuhan;

- e. Peningkatan dilakukan melalui modifikasi unit komponen sarana dan prasarana terbangun untuk meningkatkan kapasitas;
- f. Perluasan dilakukan pada unit distribusi berdasarkan adanya kebutuhan perluasan cakupan pelayanan Air Minum kepada masyarakat;
- g. Pengelolaan SPAM meliputi operasi dan pemeliharaan.

Penyelenggaraan SPAM wajib memenuhi Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Adapun ukuran Standar Pelayanan Minimal Sub Bidang Air Minum Daerah Kabupaten atau Kota yaitu:

1. Indikator kualitas,

Sub Indikator yaitu Kebutuhan pokok minimal air minum sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari diperuntukan kepada daerah kabupaten/kota yang tidak ada sumber air baku. Untuk daerah kabupaten/kota yang memiliki sumber air baku, maka pemenuhan kebutuhan pokok minimal air minum sehari-hari dengan menyesuaikan pada penggunaan air di kawasan tersebut.

2. Indikator kuantitas

Parameter fisik kualitas air yang tidak langsung berhubungan dengan kesehatan, antara lain:

- a. Keruh: air minum keruh, tidak jernih/ tidak bening.
- b. Berwarna: air minum terlihat berwarna seperti kekuningan, kemerahan, dan kecoklatan atau warna lainnya.
- c. Berasa: air minum terasa asam, manis, pahit atau asin. Misalkan ketika digunakan untuk berkumur. Rasa asam disebabkan oleh adanya asam organik maupun anorganik, sedangkan rasa asin disebabkan adanya garam yang larut dalam air
- d. Berbusa, air minum mengeluarkan busa baik saat diaduk maupun tidak.

- e. Berbau, air minum yang berbau jika dicium. Air berbau busuk bila mengandung bahan organik yang mengalami dekomposisi (penguraian) oleh mikroorganisme air. Parameter tersebut diatas disesuaikan Keputusan Menteri Kesehatan, serta disesuaikan Pedoman Konsep dan Definisi Susenas.

Sesuai dengan kebijakan nasional yang tercantum Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2013 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengembangan Air Minum, untuk mencapai kondisi masyarakat yang hidup sehat dan sejahtera baik di perkotaan maupun di pedesaan, maka dibutuhkan ketersediaan air minum yang memadai baik kuantitas, kualitas, kontinuitas, dan keterjangkauan. Secara umum, daerah perkotaan dan pedesaan yang dilayani oleh air minum yang berkualitas mempunyai kriteria sebagai berikut:

- a. Seluruh masyarakat mendapatkan akses pelayanan air minum yang aman, baik di lingkungan perumahan, perdagangan, perkantoran, maupun tempat umum lainnya;
- b. Masyarakat dapat meminum air secara langsung dari SPAM dengan jaringan perpipaan, maupun bukan jaringan perpipaan;
- c. Masyarakat terlindungi dari berbagai penyakit terkait dengan air, seperti disentri, tipus, diare, dan sebagainya;
- d. Berkembangnya pusat pertumbuhan ekonomi;
- e. Masyarakat dapat menikmati peningkatan kesejahteraan dari perusahaan air minum yang efisien, profesional, dan terjangkau, khususnya masyarakat yang berpenghasilan rendah;
- f. Masyarakat dan dunia usaha secara aktif dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM; dan

g. Pemerintah Pusat dan Daerah bersama masyarakat bersama-sama mengamankan ketersediaan sumber air baku bagi keberlanjutan pelayanan SPAM.

Bidang Sanitasi memiliki program dan kegiatan yang bertujuan untuk mencapai kondisi masyarakat hidup sehat dan sejahtera dalam lingkungan yang bebas dari pencemaran air limbah permukiman. Air limbah yang dimaksud adalah air limbah permukiman (*municipal wastewater*) yang terdiri atas air limbah domestik (rumah tangga) yang berasal dari air sisa mandi, cuci dapur dan tinja manusia dari lingkungan permukiman serta air limbah industri rumah tangga yang tidak mengandung Bahan Beracun dan Berbahaya (B3). Air limbah permukiman ini perlu dikelola agar tidak menimbulkan dampak seperti mencemari air permukaan dan air tanah, disamping sangat beresiko menimbulkan penyakit seperti diare, typhus, kolera dan lain-lain.

Arah kebijakan bidang air minum dan sanitasi masuk dalam Prioritas Nasional ke-5 dalam RPJMN 2020 – 2024. Akses air minum dan sanitasi layak dan aman menjadi salah satu strategi pembangunan infrastruktur pelayanan dasar disamping infrastruktur pelayanan dasar yang lain seperti akses perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau serta air tanah dan air baku aman berkelanjutan. Pemerintah daerah diharapkan dapat mengadopsi berbagai program nasional di bidang AMPL ke dalam perencanaan pembangunan daerah dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), selain sebagai perwujudan bentuk dukungan Pemerintah Daerah dalam pencapaian target pembangunan nasional, juga untuk menjaga sustainability program di bidang air minum dan sanitasi. Dengan demikian Pemerintah Daerah termasuk Kabupaten Bangka Tengah agar memprioritaskan penganggaran untuk air minum dan sanitasi sebagai wujud pelaksanaan program prioritas nasional kelima yaitu memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.

Urusan bidang air minum, sanitasi serta penanganan permukiman penduduk menjadi target di tahun 2021 dalam RPJMN 2020 – 2024, diantaranya sebagai berikut yaitu:

1. Sasaran infrastruktur pelayanan dasar yaitu:
  - a. 70 persen rumah tangga menempati hunian layak
  - b. 100 persen hunian dengan akses air minum layak, termasuk akses aman 15 persen
  - c. 90 persen hunian dengan akses sanitasi layak termasuk akses aman sebesar 15 persen
  - d. 30 persen hunian dengan akses air minum perpipaan
2. Sasaran infrastruktur perkotaan yaitu hunian dengan akses sampah terkelola baik dengan 80 persen penanganan dan 20 persen pengurangan.

Secara nasional capaian proporsi rumah tangga yang memiliki akses air minum layak pada tahun 2020 yaitu 89,27 persen (layak) dan 11,9 persen (aman). Untuk proporsi rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak (air limbah domestik) tahun 2020 yaitu 79,53 persen (layak) dan 7,64 persen (aman).

Arah kebijakan untuk pemenuhan akses air minum dan sanitasi yaitu:

1. Menjamin ketahanan air melalui peningkatan pengetahuan, perubahan sikap dan perilaku dalam pemanfaatan air minum dan pengelolaan sanitasi;
2. Penyediaan infrastruktur produktif dan manajemen layanan melalui penerapan manajemen aset baik di perencanaan, penganggaran, dan investasi termasuk untuk pemeliharaan dan pembaharuan infrastruktur yang sudah terbangun
3. Penyelenggaraan sinergi air minum dan sanitasi yang dilakukan di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, dan masyarakat
4. Peningkatan efektivitas dan efisiensi pendanaan infrastruktur air minum dan sanitasi

## **1.4. Ruang Lingkup**

### **1.4.1. Pengertian Air Minum dan Sanitasi**

#### **1.4.1.1. Pengertian Air Minum**

Konsep air minum disesuaikan dengan Permenkes No. 492/Menkes/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum, yaitu air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Sedangkan definisi akses air minum di Indonesia yang mengacu pada tolok ukur dalam rangka pencapaian target 6.1 SDGs yaitu:

1. Tidak ada akses, adalah jika rumah tangga menggunakan sumber air secara langsung tanpa pengolahan yang berasal dari air permukaan seperti sungai, danau, waduk, kolam dan irigasi
2. Akses tidak layak, adalah jika rumah tangga menggunakan sumber air minum yang berasal dari sumur tidak terlindung atau mata air tidak terlindung
3. Akses layak terdiri dari:
  - a. Akses layak terbatas adalah rumah tangga yang menggunakan sumber air minum layak dan waktu tempuh mengumpulkan air dari rumah ke sumber air minum sebesar lebih dari 30 menit (waktu tempuh adalah waktu untuk pulang pergi mengambil air termasuk waktu antri)
  - b. akses layak dasar adalah rumah tangga yang menggunakan sumber air minum layak dan waktu tempuh mengumpulkan air dari rumah ke sumber air minum sebesar kurang lebih atau sama dengan ( $\leq$ ) 30 menit (waktu tempuh adalah waktu untuk pulang pergi mengambil air termasuk waktu antri).
4. Akses aman, adalah rumah tangga yang menggunakan sumber air minum layak, lokasi sumber air berada di dalam atau di halaman rumah (on-premises), tersedia setiap saat dibutuhkan, dan kualitas air minum yang dipergunakan memenuhi syarat kualitas air minum (di Indonesia standar kualitas air minum ditetapkan sesuai Permenkes No. 492 tahun 2010)

Di Indonesia, sumber air minum aman juga dikenal dengan istilah sebagai air minum yang memenuhi aspek 4K (kuantitas, kualitas, kontinuitas, dan keterjangkauan). Rumah tangga menggunakan sumber air minum layak (perpipaan ke dalam rumah atau halaman, kran umum, sumur bor/pompa, mata air terlindung, air kemasan, air yang dijual eceran atau keliling, dan air hujan). Rumah tangga yang menggunakan sumber air minum yang berasal dari sumber air minum yang terlindung yang meliputi: leding perpipaan (kran individual); leding eceran; kran umum/hydrant umum; terminal air; penjual eceran; penampungan air hujan (PAH); mata air terlindungi; sumur terlindung; dan sumur bor atau sumur pompa. Sesuai definisi SDGs sejak tahun 2016, air leding yang dijual melalui penjual keliling (leding eceran) mulai dikategorikan sebagai sumber air minum layak.

Bagi rumah tangga yang menggunakan air kemasan dan/atau air isi ulang sebagai sumber air minum dikategorikan sebagai rumah tangga yang memiliki akses layak jika sumber air rumah tangga untuk masak dan MCK-nya menggunakan sumber air minum terlindung (akses layak). Lokasi sumber air minum berada di dalam atau di halaman rumah/on-premises (selain air minum kemasan bermerk dan air isi ulang). Untuk ketersediaan, Rumah tangga selama setahun terakhir tidak mengalami kesulitan pasokan air selama 24 jam.

Sumber air memenuhi standar kualitas air minum yang dipersyaratkan yaitu bebas dari kontaminasi fisika, mikrobiologi dan kimiawi yang ditetapkan sesuai standar kualitas air minum nasional (di Indonesia standar kualitas air minum ditetapkan sesuai Permenkes No. 492 tahun 2010). Sesuai dengan ketentuan SDGs dan dengan mempertimbangkan kondisi kesiapan Indonesia, pengukuran akses aman diprioritaskan dilakukan untuk parameter fisika (Bau, Warna, Total Zat Padar Terlarut (TDS), Kekeruhan, Rasa dan Suhu), biologi (bakteri E.coli dan total Coliform), dan kimiawi (Nitrat, Nitrit, dan Arsen). Hingga tahun 2019, Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) akan mengukur pencapaian akses aman hingga parameter fisika. Sementara pengukuran terhadap parameter biologi dan kimia akan dilakukan melalui Program Pengawasan Kualitas Air Minum (PKAM) oleh Kementerian Kesehatan. Secara bertahap sampai dengan akhir tahun 2030, Indonesia

akan mengarah ke pengukuran akses air minum yang aman (*safely managed drinking water*).

Sumber air minum yang layak meliputi air minum perpipaan dan air minum non-perpipaan terlindung yang berasal dari sumber air berkualitas dan berjarak sama dengan atau lebih dari 10 meter dari tempat pembuangan kotoran dan/atau terlindung dari kontaminasi lainnya. Sumber air minum layak meliputi air leding, keran umum, sumur bor atau pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung, serta air hujan.

Sumber air minum tak layak didefinisikan sebagai sumber air di mana jarak antara sumber air dan tempat pembuangan kotoran kurang dari 10 meter dan/atau tidak terlindung dari kontaminasi lainnya. Sumber tersebut antara lain mencakup sumur galian yang tak terlindung, mata air tak terlindung, air yang diangkut dengan tangki/drum kecil, dan air permukaan dari sungai, danau, kolam, dan saluran irigasi/drainase.

#### **1.4.1.2. Pengertian Sanitasi**

Sanitasi didefinisikan sebagai segala upaya untuk menjamin terwujudnya kondisi yang memenuhi persyaratan kesehatan melalui peningkatan kualitas pengelolaan persampahan rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, air limbah domestik, dan drainase lingkungan (Peraturan Presiden Nomor 185 tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi). Menurut Badan Kesehatan Dunia (*World Health Organization*, WHO), sanitasi adalah upaya pengendalian semua faktor lingkungan fisik manusia, yang mungkin menimbulkan atau dapat menimbulkan hal-hal yang merugikan, bagi perkembangan fisik, kesehatan, dan daya tahan hidup manusia. Sarana dan prasarana sanitasi yang tidak cukup dapat berpengaruh pada penyebaran penyakit seperti diare dan kolera melalui beberapa jalur penularan yang dikenal dengan 5F, melalui *Fluids* (air atau cairan), *Fields* (tanah), *Flies* (lalat), *Fingers* (tangan), dan *Foods* (makanan) (Evans& Voorden, 2010).

Pembangunan sanitasi meliputi peningkatan kualitas dan perluasan pelayanan persampahan rumah tangga, air limbah domestik, dan pengelolaan drainase lingkungan secara terpadu dan berkelanjutan melalui

peningkatan perencanaan, kelembagaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang baik. Pembangunan dan penyediaan infrastruktur sanitasi harus memenuhi kualitas hasil olahan infrastruktur sanitasi yang memenuhi standar baku mutu lingkungan.

Berdasarkan RPJMN 2020-2024 yang telah tercantum dalam Peraturan Presiden No. 8/2020, akses sanitasi terdiri dari akses air limbah domestik dan sampah domestik. Keduanya merupakan bagian dari target SDGs ke-6 dan ke-11. Namun demikian, yang dimaksud dengan sanitasi adalah air limbah domestik, menyesuaikan dengan istilah sanitation dalam SDGs.

Definisi akses sanitasi di Indonesia yaitu:

1. Akses aman terdiri dari:
  - a. Akses Aman Sistem Terpusat:
    - Pengguna fasilitas sanitasi: rumah tangga sendiri;
    - Bangunan atas: jenis kloset menggunakan leher angsa;
    - Bangunan bawah: Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) /Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL).
  - b. Akses Aman Sistem Setempat:
    - Pengguna fasilitas sanitasi: rumah tangga sendiri;
    - Bangunan atas: jenis kloset menggunakan leher angsa;
    - Bangunan bawah: tangki septik yang pernah disedot setidaknya sekali dalam 5 tahun terakhir
2. Akses sanitasi layak terdiri dari:
  - a. Akses sanitasi layak sendiri:
    - (1) Perkotaan dan Perdesaan:
      - Pengguna fasilitas sanitasi: rumah tangga sendiri;
      - Bangunan atas: jenis kloset menggunakan leher angsa;
      - Bangunan bawah: tangki septik tidak disedot/ disedot kurang dari 1x dalam 5 tahun.
    - (2) Fasilitas Sanitasi dengan Lubang Tanah di Perdesaan:
      - Pengguna fasilitas sanitasi: rumah tangga sendiri;
      - Bangunan atas: jenis kloset menggunakan leher angsa;

- Bangunan bawah: tempat pembuangan akhir tinja menggunakan lubang tanah.
- b. Akses sanitasi layak bersama terdiri dari:
- (1) Perkotaan dan Perdesaan:
- Pengguna fasilitas sanitasi: rumah tangga bersama dengan rumah tangga lain tertentu;
  - Bangunan atas: jenis kloset menggunakan leher angsa;
  - Bangunan bawah:
    - Tangki septik yang pernah disedot setidaknya sekali dalam 5 tahun terakhir; atau
    - Sistem Pengolahan Air Limbah (IPAL/SPAL)
- (2) Fasilitas Sanitasi dengan Lubang Tanah di Perdesaan:
- Pengguna fasilitas sanitasi: rumah tangga bersama dengan rumah tangga lain tertentu;
  - Bangunan atas: jenis kloset menggunakan leher angsa;
  - Bangunan bawah: tempat pembuangan akhir tinja menggunakan lubang tanah.

Salah satu bentuk implementasi pembangunan sanitasi di Indonesia dilaksanakan melalui Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat menyebutkan, STBM adalah pendekatan untuk mengubah perilaku higienis dan saniter melalui pemberdayaan masyarakat dengan cara pemicuan. Penyelenggaraan STBM bertujuan untuk mewujudkan perilaku masyarakat yang higienis dan saniter secara mandiri dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

Lima Pilar STBM terdiri atas :

1. **Stop Buang air besar Sembarangan (SBS)**, yakni suatu kondisi ketika setiap individu dalam komunitas tidak buang air besar sembarangan. Perilaku SBS diikuti dengan pemanfaatan sarana sanitasi yang saniter berupa jamban sehat. Saniter merupakan kondisi

fasilitas sanitasi yang memenuhi standar dan persyaratan kesehatan yaitu:

- a. tidak mengakibatkan terjadinya penyebaran langsung bahan-bahan yang berbahaya bagi manusia akibat pembuangan kotoran manusia; dan
- b. dapat mencegah vektor pembawa untuk menyebar penyakit pada pemakai dan lingkungan sekitarnya.

Jamban sehat efektif untuk memutus mata rantai penularan penyakit. Jamban sehat harus dibangun, dimiliki, dan digunakan oleh keluarga dengan penempatan (di dalam rumah atau di luar rumah) yang mudah dijangkau oleh penghuni rumah. Standar dan persyaratan kesehatan bangunan jamban terdiri dari :

- a. Bangunan atas jamban (dinding dan/atau atap). Bangunan atas jamban harus berfungsi untuk melindungi pemakai dari gangguan cuaca dan gangguan lainnya.
- b. Bangunan tengah jamban Terdapat 2 (dua) bagian bangunan tengah jamban, yaitu:
  - Lubang tempat pembuangan kotoran (tinja dan urine) yang saniter dilengkapi oleh konstruksi leher angsa. Pada konstruksi sederhana (semi saniter), lubang dapat dibuat tanpa konstruksi leher angsa, tetapi harus diberi tutup.
  - Lantai Jamban terbuat dari bahan kedap air, tidak licin, dan mempunyai saluran untuk pembuangan air bekas ke Sistem Pembuangan Air Limbah (SPAL).
- c. Bangunan Bawah  
Merupakan bangunan penampungan, pengolah, dan pengurai kotoran/tinja yang berfungsi mencegah terjadinya pencemaran atau kontaminasi dari tinja melalui vektor pembawa penyakit, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Terdapat 2 (dua) macam bentuk bangunan bawah jamban, yaitu:

- Tangki Septik, adalah suatu bak kedap air yang berfungsi sebagai penampungan limbah kotoran manusia (tinja dan urine). Bagian padat dari kotoran manusia akan tertinggal dalam tangki septik,

sedangkan bagian cairnya akan keluar dari tangki septik dan diresapkan melalui bidang/sumur resapan. Jika tidak memungkinkan dibuat resapan maka dibuat suatu filter untuk mengelola cairan tersebut.

- Cubluk, merupakan lubang galian yang akan menampung limbah padat dan cair dari jamban yang masuk setiap harinya dan akan meresapkan cairan limbah tersebut ke dalam tanah dengan tidak mencemari air tanah, sedangkan bagian padat dari limbah tersebut akan diuraikan secara biologis.

## **2. Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS)**

CTPS merupakan perilaku cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air bersih yang mengalir. Langkah-langkah CTPS yang benar yaitu:

- ✓ Basahi kedua tangan dengan air bersih yang mengalir.
- ✓ Gosokkan sabun pada kedua telapak tangan sampai berbusa lalu gosok kedua punggung tangan, jari jemari, kedua jempol, sampai semua permukaan kena busa sabun.
- ✓ Bersihkan ujung-ujung jari dan sela-sela di bawah kuku.
- ✓ Bilas dengan air bersih sambil menggosok-gosok kedua tangan sampai sisa sabun hilang.
- ✓ Keringkan kedua tangan dengan memakai kain, handuk bersih, atau kertas tisu, atau mengibas-ibaskan kedua tangan sampai kering.

Waktu penting perlunya CTPS, antara lain:

- sebelum makan
- sebelum mengolah dan menghidangkan makanan
- sebelum menyusui
- sebelum memberi makan bayi/balita
- sesudah buang air besar/kecil
- sesudah memegang hewan/unggas

#### Kriteria Utama Sarana CTPS

- Air bersih yang dapat dialirkan
- Sabun
- Penampungan atau saluran air limbah yang aman

### **3. Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga (PAMM-RT)**

PAMM-RT merupakan suatu proses pengolahan, penyimpanan, dan pemanfaatan air minum dan pengelolaan makanan yang aman di rumah tangga. Tahapan kegiatan dalam PAMMRT, yaitu:

a. Pengelolaan Air Minum Rumah Tangga, meliputi:

- Pengolahan air baku
- Pengolahan air untuk minum
- Wadah penyimpanan air minum

b. Pengelolaan Makanan Rumah Tangga

Makanan harus dikelola dengan baik dan benar agar tidak menyebabkan gangguan kesehatan dan bermanfaat bagi tubuh. Cara pengelolaan makanan yang baik yaitu dengan menerapkan prinsip higiene dan sanitasi makanan. Pengelolaan makanan di rumah tangga, walaupun dalam jumlah kecil atau skala rumah tangga juga harus menerapkan prinsip higiene sanitasi makanan.

### **4. Pengamanan Sampah Rumah Tangga**

Pengamanan sampah yang aman adalah pengumpulan, pengangkutan, pemrosesan, pendaur-ulangan atau pembuangan dari material sampah dengan cara yang tidak membahayakan kesehatan masyarakat dan lingkungan. Tujuan Pengamanan Sampah Rumah Tangga adalah untuk menghindari penyimpanan sampah dalam rumah dengan segera menangani sampah.

Prinsip-prinsip dalam Pengamanan sampah :

- Reduce* yaitu mengurangi sampah dengan mengurangi pemakaian barang atau benda yang tidak terlalu dibutuhkan.
- Reuse* yaitu memanfaatkan barang yang sudah tidak terpakai tanpa mengubah bentuk.

- c. *Recycle* yaitu mendaur ulang kembali barang lama menjadi barang baru.

## 5. Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga

Proses pengamanan limbah cair yang aman pada tingkat rumah tangga untuk menghindari terjadinya genangan air limbah yang berpotensi menimbulkan penyakit berbasis lingkungan. Untuk menyalurkan limbah cair rumah tangga diperlukan sarana berupa sumur resapan dan saluran pembuangan air limbah rumah tangga. Limbah cair rumah tangga yang berupa tinja dan urine disalurkan ke tangki septik yang dilengkapi dengan sumur resapan. Limbah cair rumah tangga yang berupa air bekas yang dihasilkan dari buangan dapur, kamar mandi, dan sarana cuci tangan disalurkan ke saluran pembuangan air limbah.

Prinsip Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga adalah:

- a) Air limbah kamar mandi dan dapur tidak boleh tercampur dengan air dari jamban
- b) Tidak boleh menjadi tempat perindukan vektor
- c) Tidak boleh menimbulkan bau
- d) Tidak boleh ada genangan yang menyebabkan lantai licin dan rawan kecelakaan
- e) Terhubung dengan saluran limbah umum/got atau sumur resapan.

Fasilitas sanitasi yang layak didefinisikan sebagai sarana yang aman, higienis, dan nyaman, yang dapat menjauhkan pengguna dan lingkungan di sekitarnya dari kontak dengan kotoran manusia. Fasilitas sanitasi yang layak mencakup kloset dengan leher angsa, toilet guyur (flush toilet) yang terhubung dengan sistem pipa saluran pembuangan atau tangki septik, termasuk jamban cemplung (pit latrine) terlindung dengan segel slab dan ventilasi; serta toilet kompos. Fasilitas sanitasi yang tidak layak antara lain meliputi toilet yang mengalir ke selokan, saluran terbuka, sungai, atau lapangan terbuka, jamban cemplung tanpa segel slab, wadah ember, dan toilet gantung.

#### 1.4.2 Rencana Aksi Daerah Bidang AMPL

Rencana Aksi Daerah bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD AMPL) adalah rencana daerah dalam penyediaan pelayanan air minum dan penyehatan lingkungan untuk periode 5 (lima) tahun. RAD AMPL berperan sebagai rencana pengembangan kapasitas daerah untuk perluasan program pelayanan AMPL serta pengadopsian pendekatan AMPL berbasis masyarakat. RAD AMPL akan menjadi acuan bagi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang bertanggung jawab untuk bidang AMPL dan menjadi acuan bagi Pemda dalam pengembangan program AMPL dalam periode 5 (lima) tahun.

Rencana Aksi Daerah bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD AMPL) sebagai instrumen kolaborasi berbagai stakeholders untuk sinkronisasi program-program terkait air minum dan sanitasi yang layak dan keberlanjutan. RAD AMPL merupakan salah satu dokumen yang wajib disusun oleh Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan. Namun saat ini telah terjadi perubahan nomenklatur dimana terdapat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2020 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang menjadi dasar hukum penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dalam hal ini oleh Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman. Jika selama ini Pokja PKP hanya menaungi kegiatan yang berkenaan dengan Perumahan dan Kawasan Permukiman saja, namun dengan adanya Permen PUPR Nomor 12 Tahun 2020, maka semua Pokja yang membidangi tentang perumahan dan kawasan permukiman termasuk unsur – unsur didalamnya seperti masalah akses air bersih dan sanitasi layak, seperti Pokja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) dan pokja lain yang sejenis, keseluruhannya digabung dan masuk kedalam Pokja PKP. Demikian juga dengan dokumen perencanaan urusan perumahan dan kawasan permukiman yang selama ini telah disusun oleh Pokja PKP yaitu dokumen RP3KP akan menjadi acuan dalam penyusunan RAD AMPL ini.

Mengingat salah satu fungsi RAD AMPL ini adalah sebagai “*channel*” internalisasi program/kegiatan dengan pendekatan berbasis masyarakat ke

dalam program/kegiatan OPD yang menangani bidang AMPL, maka **program kunci RAD AMPL** adalah program-program yang berhubungan dengan:

1. Program peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan air minum (untuk perkotaan dan perdesaan) sesuai dengan PP 122 Tahun 2015
  - a. Pembangunan Baru SPAM
  - b. Perluasan layanan SPAM
  - c. Peningkatan kinerja SPAM
2. Program peningkatan akses penggunaan sanitasi yang layak;
3. Program pemicuan perubahan perilaku (PHBS) menuju Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM);
4. Program pengelolaan lingkungan untuk konservasi sumber air baku
5. Program penguatan kelembagaan pengelolaan pelayanan air minum dan sanitasi di tingkat masyarakat dan kabupaten
6. Program dukungan Air Minum dan Sanitasi terhadap penanggulangan stunting
7. Program dukungan terhadap RPAM.

## **BAB II**

### **KONDISI UMUM**

### **PENCAPAIAN, PERMASALAHAN DAN TANTANGAN**

#### **2.1. Kondisi Saat Ini**

##### **2.1.1. Gambaran Umum Kabupaten Bangka Tengah**

###### **A. Letak Geografis dan Batas Administrasi**

Kabupaten Bangka Tengah merupakan wilayah pemerintahan yang terletak di Pulau Bangka, bagian dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kabupaten Bangka Tengah terbentuk dari pemekaran Kabupaten Bangka berdasarkan UU No. 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Kabupaten Bangka Tengah memiliki luas daratan lebih kurang 226.902,94 ha dengan luas laut  $\pm 197.464,62$  ha dan dikelilingi oleh 15 pulau-pulau kecil dengan panjang garis pantai  $\pm 195,68$  km. Penetapan ini mengacu pada PABU (Pilar Acuan Batas Utama) yang terdapat pada Permendagri Nomor 17 Tahun 2008 tentang batas daerah Kabupaten Bangka Tengah dengan Kabupaten Bangka Selatan, PABU yang terdapat pada Permendagri Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Batas Daerah Kabupaten Bangka Dengan Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan mengacu pada PBU dan PABU yang terdapat pada Permendagri Nomor 114 tahun 2019 tentang Batas Daerah antara Kota Pangkalpinang dengan Kabupaten Bangka dan antara Kota Pangkalpinang dengan Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Wilayah Kabupaten Bangka Tengah berbatasan langsung dengan daratan wilayah kabupaten/kota lainnya yang berada di pulau Bangka Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, yaitu dengan wilayah Kota Pangkalpinang, Kabupaten Bangka dan Kabupaten Bangka Selatan.

Batas-batas wilayah Kabupaten Bangka Tengah adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Bangka dan Kota Pangkalpinang.


- Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Karimata
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bangka Selatan.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Bangka.

Kabupaten Bangka Tengah secara administratif terbagi menjadi 6 (enam) kecamatan, yaitu:

1. Kecamatan Koba
2. Kecamatan Lubuk Besar
3. Kecamatan Pangkalanbaru
4. Kecamatan Namang
5. Kecamatan Sungaiselan
6. Kecamatan Simpangkatis

Pada tahun 2006, terdapat penambahan 2 kecamatan yaitu Kecamatan Namang dan Kecamatan Lubuk Besar. Kecamatan Namang merupakan hasil pemekaran dari Kecamatan Pangkalan Baru sedangkan Kecamatan Lubuk Besar merupakan hasil pemekaran dari Kecamatan Koba. Lebih jelasnya mengenai batas administrasi Kabupaten Bangka Tengah dapat dilihat pada Peta Batas Administrasi **Gambar 1.2**

# PETA ADMINISTRASI KABUPATEN BANGKA TENGAH



Jumlah kelurahan/desa di kabupaten Bangka Tengah pada tahun 2015 ada 7 kelurahan dan 56 desa. Adapun dusun semuanya 121 dusun. Sebanyak 24 desa diantaranya merupakan desa pesisir pantai. Sebaran di setiap kecamatan di Kabupaten Bangka Tengah pada tahun 2015 sebagai berikut:

Kecamatan Koba	: 5 Kelurahan, 6 Desa dan 17 Dusun
Kecamatan Lubuk Besar	: 9 Desa dan 24 Dusun
Kecamatan Pangkalanbaru	: 1 Kelurahan, 11 Desa dan 26 Dusun
Kecamatan Namang	: 8 Desa dan 17 Dusun
Kecamatan Sungaiselan	: 1 Kelurahan, 12 Desa dan 25 Dusun
Kecamatan Simpangkatis	: 10 Desa dan 12 Dusun

**Tabel: Pembagian dan Luas Wilayah Kabupaten Bangka Tengah**

No.	Kecamatan	Jumlah			Luas Wilayah (km <sup>2</sup> )
		Kelurahan	Desa	Total	
1.	Koba	5	6	11	390,54
2.	Lubuk Besar	-	9	9	546,10
3.	Pangkalanbaru	1	11	12	109,45
4.	Namang	-	8	8	204,04
5.	Sungaiselan	1	12	13	789,83
6.	Simpangkatis	-	10	10	229,07

*Sumber: BPS, Bangka Tengah Dalam Angka 2020*

Jumlah penduduk Kabupaten Bangka Tengah pada tahun 2019 berdasarkan data Bangka Tengah dalam angka tahun 2020 dan merupakan hasil dari registrasi penduduk adalah sebanyak 186.783 jiwa. Jumlah tersebut telah mengalami perubahan dan pertumbuhan, karena pada tahun 2018, berdasarkan data Dukcapil Kabupaten Bangka Tengah, jumlah penduduk Kabupaten Bangka Tengah mencapai 182.286 jiwa, terjadi penambahan penduduk sebesar 4.497 jiwa atau laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,025 atau 2,5 persen.

**Tabel 2.1. Jumlah Penduduk Tahun 2019 dan Proyeksi Tahun 2025 Kabupaten Bangka Tengah**

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk Tahun 2019			Proyeksi Jumlah Penduduk Tahun 2025		
		Perkotaan	Perdesaan	Jumlah	Perkotaan	Perdesaan	Jumlah
1.	Koba	29.300	11.951	41.251	35.870	14.762	50.632
2.	Lubuk Besar	-	29.757	29.757	-	38.117	38.117
3.	Pangkalanbaru	29.732	10.884	40.616	35.129	12.349	47.478
4.	Namang	-	16.351	16.351	-	18.934	18.934
5.	Sungaiselan	11.228	22.695	33.923	12.985	25.569	38.554
6.	Simpangkatis	-	24.885	24.885	-	28.147	28.147
<b>TOTAL</b>		<b>70.260</b>	<b>116.523</b>	<b>186.783</b>	<b>83.984</b>	<b>137.878</b>	<b>221.862</b>

Sumber: data diolah, 2020

Berdasarkan rincian tabel di atas, jumlah penduduk Kabupaten Bangka Tengah pada tahun 2019 sebanyak 186.783 jiwa, terdiri dari penduduk perkotaan sebanyak 70.260 jiwa dan perdesaan sebanyak 116.523 jiwa. Sedangkan untuk proyeksi jumlah penduduk tahun 2025 sebanyak 221.862 jiwa, yang terdiri dari penduduk perkotaan sebanyak 83.984 jiwa dan penduduk perdesaan sebanyak 137.878 jiwa.

### 2.1.2 Air Minum

Air merupakan satu komponen lingkungan yang mempunyai peranan cukup besar dalam pemenuhan kebutuhan dasar bagi hajat hidup manusia antara lain pemenuhan kebutuhan pokok untuk minum, rumah tangga, mendukung kegiatan pertanian dan kegiatan industri. Terpenuhinya kebutuhan air bersih juga menjadi salah satu indikator yang berkaitan dengan erat dengan semakin meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat. Dengan tingkat pembangunan yang pesat dan pertumbuhan penduduk yang tinggi, air merupakan barang yang langka dan mahal. Karena selain disebabkan oleh semakin tingginya kebutuhan akan air, juga terjadi penurunan kualitas dan kuantitas air alami. Kondisi air alami sebagian sumber air kadang-kadang

kuantitasnya terbatas dan kualitasnya tidak memenuhi persyaratan secara fisik, kimia, maupun biologis.

Berdasarkan SK Bupati Bangka Tengah Nomor 188.45/490/DPUTRP/2019 kondisi rawan air di Kabupaten Bangka Tengah tersebar di seluruh kecamatan dengan kategori mulai dari resiko tinggi dan sedang. Jumlah daerah rawan air dengan resiko tinggi terdapat di 9 (sembilan) Desa/Kelurahan Kabupaten Bangka Tengah. Jumlah rawan air dengan resiko sedang terdapat di 15 (lima belas) Desa/Kelurahan Kabupaten Bangka Tengah. Jumlah daerah rawan air dengan resiko sangat rendah terdapat di 13 desa/kelurahan Kabupaten Bangka Tengah.

Dengan kondisi yang demikian, Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah tetap memprioritaskan pembangunan sektor air bersih dari tahun ke tahun dengan tujuan agar masalah keterbatasan akses masyarakat terhadap air bersih semakin tertangani dan kualitas kesehatan masyarakat juga semakin meningkat.

Selain itu berdasarkan karakteristiknya, secara umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki persentase rumah tangga yang memiliki akses sumber air minum layak pada tahun 2020 sebesar 75,06 persen dengan rincian sebesar 66,20 persen rumah tangga pedesaan yang memiliki akses sumber air minum layak dan sebesar 82,3 persen rumah tangga di perkotaan memiliki akses air minum layak. Menurut data indikator kesejahteraan rakyat Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2019/2020.

Berdasarkan Laporan kinerja Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2020, Persentase rumah tangga yang telah memiliki akses berkelanjutan terhadap sumber air minum sebesar 82,22 % dengan rincian terlayani melalui jaringan perpipaan sebesar 15,19 % dan melalui bukan jaringan perpipaan sebesar 67,03 % sehingga rumah tangga yang belum memiliki akses terhadap air minum yang layak sebesar 17,78 %.

Potensi dan kapasitas sumber air baku yang belum dimanfaatkan/ dapat memenuhi kebutuhan air minum masyarakat yang belum memiliki akses keberlanjutan terhadap sumber air minum sangat besar. Adapun potensi sumber air baku yang belum dimanfaatkan adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.2. Potensi dan Kapasitas Sumber Air Baku di Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2019 (di SDA)**

No	Kecamatan	PDAM (liter/det)	Mata Air (liter/det)	Air permukaan (liter/det)	Air Tanah (liter/det)	Lain-Lain (liter/det)	Jumlah debit (liter/det)
1	Koba	40		10	5		55
2	Lubuk Besar		10	20	5		35
3	Pangkalanbaru		20	20	5		45
4	Namang	10	5	10	5		30
5	Sungaiselan			20	5		25
6	Simpangkatis	10		10	5		25

Ditinjau dari sistem penyediaan air minumannya, capaian kinerja pelayanan air minum Kabupaten Bangka Tengah pada Tahun 2020 ditampilkan dalam Tabel 2.3 berikut ini:

No	KECAMATAN	RUMAH TANGGA (KK)	BUKAN JARINGAN PERPIPAAN						PERPIPAAN (PDAM, BPSSPAM)	RUMAH TANGGA PENGGUNA AIR BERSIH	
			SUMUR GALI TERLINDUNGI	SUMUR GALI DENGAN POMPA	SUMUR BOR DENGAN POMPA	TERMINAL AIR	MATA AIR TERLINDUNGI	PENAMPUNGAN AIR HUJAN		JUMLAH AIR BERSIH	%
			RUMAH TANGGA PENGGUNA	RUMAH TANGGA PENGGUNA	RUMAH TANGGA PENGGUNA	RUMAH TANGGA PENGGUNA	RUMAH TANGGA PENGGUNA	RUMAH TANGGA PENGGUNA			
1	2	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	KOBA	13096	5,225	-	4,396	0	0	69	1656	11346	86.64%
2	PANGKALAN BARU	13199	1,529	3818	2,128	36	0	0	2020	9531	72.21%
3	SIMPANG KATIS	7781	5,147	0	1,499	0	0	0	1447	8093	104.01%
4	SUNGAI SELAN	10789	2,908	0	2,955	2	0	0	1082	6947	64.39%
5	NAMANG	5211	2,575	0	1,486	-	0	0	921	4982	95.61%
6	LUBUK BESAR	9456	3,184	0	2725	0	3	217	1919	8048	85.11%
<b>TOTAL</b>		<b>59532</b>	<b>20568</b>	<b>3818</b>	<b>15189</b>	<b>38</b>	<b>3</b>	<b>286</b>	<b>9045</b>	<b>48947</b>	<b>82.22%</b>

Berdasarkan data di atas, status capaian kinerja pelayanan air minum Kabupaten Bangka Tengah tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. SPAM Jaringan Perpipaan sebesar 15,19 % terdiri dari:
  - SPAM PDAM: 3,85 % rumah tangga telah memiliki akses berkelanjutan terhadap sumber air minum layak.
  - SPAM Pedesaan: 11,34% rumah tangga telah memiliki akses berkelanjutan terhadap sumber air minum layak.
2. SPAM Bukan Jaringan Perpipaan sebesar 67,03 % :
  - Sumur gali /dangkal : 40,96% rumah tangga telah memiliki akses terhadap sumber air minum melalui sumur dangkal;
  - Sumur bor: 25,51% rumah tangga telah memiliki akses terhadap sumber air minum melalui sumur bor;
  - Terminal Air : 0.06% rumah tangga telah memiliki akses terhadap sumber air minum melalui Terminal Air;
  - Bangunan Penangkap Mata Air : 0.48 % rumah tangga telah memiliki akses terhadap sumber air minum melalui Bangunan Penangkap Mata Air;
3. 17,78 % rumah tangga belum memiliki akses berkelanjutan terhadap sumber air minum

### 2.1.3 Sanitasi

Air bersih dan sanitasi layak adalah kebutuhan dasar manusia. Salah satu point dalam tujuan pembangunan berkelanjutan pada sektor lingkungan hidup adalah memastikan masyarakat mencapai akses universal air bersih dan sanitasi. Pada tahun 2030, target yang harus dicapai adalah akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kaum perempuan serta kelompok masyarakat rentan. Salah satu upaya yaitu dengan mendukung dan memperkuat partisipasi masyarakat lokal dalam meningkatkan pengelolaan air dan sanitasi.

Pengertian sanitasi menurut Ehler dan Steel (2000) adalah sebagai usaha untuk mencegah penyakit dengan cara menghilangkan atau mengatur faktor – faktor lingkungan yang berkaitan dengan rantai penularan penyakit tersebut. Sementara menurut Riyadi (1984), sanitasi lingkungan adalah prinsip – prinsip untuk meniadakan atau setidak – tidaknya menguasai faktor – faktor lingkungan yang dapat menimbulkan penyakit, melalui kegiatan – kegiatan untuk mengendalikan sanitasi air, sanitasi makanan, pembuangan kotoran, air buangan dan sampah, sanitasi udara, vektor dan binatang pengerat serta hygiene perumahan dan halaman.

Sementara WHO memberikan batasan kajian sanitasi pada usaha pengawasan penyediaan air minum bagi masyarakat, pengelolaan pembuangan tinja dan air limbah, pengelolaan sampah, vektor penyakit, kondisi perumahan, penyediaan dan penanganan makanan, kondisi atmosfer dan kesehatan kerja. Di Indonesia sanitasi masih menjadi masalah yang sangat penting untuk diperhatikan. Beberapa kajian menunjukkan hubungan signifikan antara sanitasi dengan kesehatan, sumberdaya manusia dan ekonomi.

Permasalahan sanitasi masih menjadi skala prioritas yang harus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dengan melakukan penanganan yang tepat dan berkesinambungan hingga target seluruh penduduk Bangka Tengah dapat terpenuhi akses sanitasi yang aman dan layak. Beberapa permasalahan sanitasi di Kabupaten Bangka Tengah yaitu masih minimnya jamban pribadi dengan tangki septik standar yang kedap air, praktik buang air besar sembarangan masih tinggi terutama di kawasan perdesaan, masih

minimnya penanganan sampah yang tepat di lingkup rumah tangga dan masyarakat. Masih minimnya pengelolaan limbah domestik yang tepat dan masih terbatasnya saluran – saluran drainase serta antara saluran – saluran drainase eksisting yang belum terkoneksi dengan baik juga menjadi kendala dan menjadi salah satu penyebab belum tertanganinya permasalahan sanitasi di Kabupaten Bangka Tengah.

Berdasarkan karakteristik wilayah, status capaian kinerja pelayanan sanitasi Kabupaten Bangka Tengah pada tahun 2020 yaitu sebesar 93,52 persen rumah tangga telah memiliki akses berkelanjutan terhadap sanitasi layak. dengan rincian 85,50 persen akses layak, 3,69 persen akses dasar dan 4,33 persen akses aman.

Ditinjau dari sistem penyediaan sanitasinya, capaian kinerja pelayanan sanitasi Kabupaten Bangka Tengah ditampilkan dalam Tabel 8 berikut ini:

**Tabel 2.3. Jumlah Rumah Tangga Menurut Jenis Sarana Sanitasi Tahun 2020**

No	KECAMATAN	JUMLAH RUMAH TANGGA	JENIS SARANA AIR LIMBAH				PERSENTASE AKSES AIR LIMBAH	
			IPALD	TANGKI SEPTIK INDIVIDUAL	CUBLUK	SARANA LAINNYA	JUMLAH	%
			RUMAH TANGGA PENGGUNA	RUMAH TANGGA PENGGUNA	RUMAH TANGGA PENGGUNA	RUMAH TANGGA PENGGUNA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	KOBA	13096	450	128	10294	580	11452	87.45%
2	PANGKALAN BARU	13199	247	143	11609	812	12811	97.06%
3	SIMPANG KATIS	7781	100	120	7016	113	7349	94.45%
4	SUNGAI SELAN	10789	450	96	9664	129	10339	95.83%
5	NAMANG	5211	150	112	4536	240	5038	96.68%
6	LUBUK BESAR	9456	400	179	7780	324	8683	91.83%
		59532	1797	778	50899	2198	55672	93.52%

Berdasarkan data di atas, status capaian kinerja pelayanan sanitasi Kabupaten Bangka Tengah tahun 2020 adalah sebesar 93,52 % dengan rincian sebagai berikut:

1. Akses layak sebesar 85,50 % terdiri dari:
  - Cubluk: 85,50% atau 50.899 rumah tangga telah memiliki akses sanitasi melalui cubluk.
2. Akses Aman sebesar 4,33 % terdiri dari:

- SPALDT: 3,02% atau 1797 rumah tangga telah memiliki akses sanitasi melalui SPALDT;
  - Septik individual: 1,31% atau 778 rumah tangga telah memiliki akses sanitasi melalui sarana septik individual;
3. Akses dasar sebesar 3,69% atau 2.198 rumah tangga telah memiliki akses dasar.
  4. Tanpa Akses sebesar 6,48% atau 3.860 rumah tangga yang belum memiliki akses sanitasi.

**Tabel 2.4**  
**Tingkat Pelayanan PDAM Tahun 2020**  
**Kabupaten Bangka Tengah**

No	STATUS PDAM	JUMLAH PENDUDUK 2020 (JIWA)			CAKUPAN PELAYANAN (JIWA)			KAPASITAS PERKOTAAN (LITER / DETIK)			INDIKASI TK. KEBOCORAN (%)
		PERKOTAAN	PERDESAAN	TOTAL	PERKOTAAN	PERDESAAN	TOTAL	TERPASANG	PRODUKSI	INDIKASI KAP.IDLE	
1	2	3	4	5 = 3 + 4	6	7	8 = 6 + 7	9	10	11 = 9 - 10	12
	<b>KURANG SEHAT</b>	90.678	105.518	196.196	3.910	2.615	6.525	50	4,63	45,37	6,92

Sumber: PDAM Tirta Kabupaten Bangka Tengah, 2019

**Tabel 2.5. Perkembangan Kinerja Pelayanan AMPL Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2018 – 2020**

No	Indikator	Capaian Kabupaten/Kota			Capaian Provinsi			Capaian Nasional			Target Kabupaten	Target Nasional
		2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2025	2025
1	Cakupan rumah tangga (%) dengan akses air minum yang layak	75,76	82,08	82,22	66,83	73,45	73,45	73,68	89,27	90,74	100 %	100 %
2	Cakupan rumah tangga (%) dengan akses sanitasi yang layak	90,80	92,33	93,52	85,64	90,32	90,32	69,27	77,39	78,28	100 %	100 %

Pada indikator akses air minum layak, pada tahun 2020, status capaian kinerja pelayanan air minum Kabupaten Bangka Tengah sebesar 82,22% atau relatif melampaui rata-rata provinsi yang mencapai 73,45. Capaian ini juga berada di atas rata-rata nasional yang baru sebesar 73,68%. Sedangkan pada indikator akses sanitasi layak, dibandingkan dengan capaian provinsi pada tahun 2018, status capaian kinerja pelayanan sanitasi Kabupaten Bangka Tengah sebesar 90,80% atau melampaui rata-rata provinsi yang baru mencapai 85,64%. Namun demikian, capaian ini masih di bawah rata-rata nasional yang telah mencapai 69,27%.

Pada indikator cakupan rumah tangga dengan akses sanitasi yang layak, pada tahun 2020, status capaian kinerja pelayanan sanitasi Kabupaten Bangka Tengah sebesar 90% atau relatif melampaui rata-rata provinsi yang mencapai 66,83. Capaian ini juga berada di atas rata-rata nasional yang baru sebesar 73,68%. Sedangkan pada indikator akses sanitasi layak, dibandingkan dengan capaian provinsi pada tahun 2018, status capaian kinerja pelayanan sanitasi Kabupaten Bangka Tengah sebesar 90,80% atau melampaui rata-rata provinsi yang baru mencapai 85,64%. Namun demikian, capaian ini masih di bawah rata-rata nasional yang telah mencapai 69,27%.

## 2.2. Permasalahan

### 2.2.1. Air Minum

Tabel 2.5: Permasalahan Mendesak Air Minum

<b>A. Sistem Air Minum Permukiman: (ASPEK TEKNIS)</b>	
1. Aspek pembangunan sarana dan prasarana baru.	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Jumlah SR di Kabupaten Bangka Tengah adalah sebanyak 9045 unit atau 15,19 %, sedangkan jumlahnya rumah tangga Kabupaten Bangka Tengah tahun 2020 adalah sebanyak 59.532 rumah tangga.</li></ul> <p>Kesimpulan:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Akses jaringan perpipaan terhadap air minum hanya mencapai 15,19 %</li><li>• Akses bukan jaringan perpipaan hanya 67,03 %</li></ul>
2. Aspek Pengembangan Sarana dan Prasarana:  <i>User Interface:</i>	
3. Aspek Peningkatan sarana dan prasarana	
<b>B. Lain-lain:</b>	
2. Aspek Sosial/ Peran serta Masyarakat dan Dunia Usaha / Swasta, Komunikasi, PMJK (Pemberdayaan Masyarakat Gender dan Kemiskinan ) dll	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Masih rendahnya kesadaran masyarakat</li><li>▪ Terbatasnya penyelenggaraan pengembangan system yang berbasis masyarakat</li><li>▪ Masih kurangnya sosialisasi mengenai pentingnya pengelolaan</li><li>▪ Rendahnya koordinasi antar instansi terkait dalam menggerakkan peran masyarakat</li><li>▪ Masih rendahnya tingkat partisipasi perempuan dalam mulai proses perencanaan sampai monev.</li></ul>
3. Aspek Kelembagaan/ Peraturan Perundangan dan	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Masih rendah dan terbatasnya SDM yang terkait pengelolaan</li><li>▪ Rendahnya koordinasi antar instansi dalam</li></ul>

penegakan hukum	<p>penetapan kebijakan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Belum optimalnya peran BPSPAMS dan Asosiasi SPAMS Perdesaan</li> <li>▪ Belum memadainya perangkat Peraturan perundangan (Perda/Perbup dll ) yang diperlukan dalam pengelolaan</li> <li>▪ Belum adanya peraturan perundangan (Perda/Perbup dll) terkait Restribusi Air Limbah Permukiman</li> </ul>
4. Aspek Pendanaan:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rendahnya alokasi pendanaan dari Pemerintah</li> <li>▪ Belum tertariknya sektor swasta untuk melakukan investasi</li> <li>▪ Belum optimalnya penggalan potensi pendanaan dari masyarakat</li> </ul>
5. Aspek Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kerusakan lingkungan di daerah tangkapan dan resapan air akibat alih fungsi lahan</li> <li>▪ Pencemaran terhadap sumber air</li> </ul>

Permasalahan Kabupaten Bangka Tengah dalam mencapai *Universal Access* di bidang air minum layak, aman dan berkelanjutan adalah sebagai berikut:

#### 1) Teknis:

##### Permasalahan yang dihadapi adalah:

- a) Belum optimalnya pembangunan sambungan rumah (SR);
- b) Belum optimalnya pemanfaatan idle capacity di setiap SPAM terbangun;
- c) Kurangnya ketersediaan sumber air baku;
- d) Masih adanya kebocoran air di jaringan eksisting PDAM
- e) Di luar jaringan perpipaan, saat ini opsi yang tersedia adalah sumur bor (sumur dalam), sehingga ada kemungkinan kegagalan dalam pengeboran;

#### 2) Sosial:

##### Permasalahan yang dihadapi adalah:

- a) Rendahnya daya beli masyarakat terhadap penyediaan sarana air minum dan penyehatan lingkungan

- b) Konflik pemanfaatan air untuk air minum dan irigasi pertanian
- c) Anggapan masyarakat di perdesaan bahwa air belum dinilai sebagai barang ekonomi, sehingga menyulitkan pengembangan pengelolaan sarana air minum.

### **3) Kelembagaan:**

#### **Permasalahan yang dihadapi adalah:**

- a) Kurang optimalnya pengelolaan sarana air minum yang telah terbangun;
- b) Terbatasnya kemampuan kelembagaan pengelolaan sarana air minum di perdesaan
- c) Kurangnya monitoring pengelolaan sarana prasarana air minum.

### **4) Pendanaan:**

#### **Permasalahan yang dihadapi adalah:**

- a) Keterbatasan anggaran dari pemerintah daerah dalam penyelenggaraan air minum;
- b) Tingginya biaya operasional pemeliharaan pasca konstruksi
- c) Terbatasnya anggaran untuk perluasan jaringan air minum;
- d) Sumber-sumber pendanaan yang dapat dimanfaatkan di bidang penyediaan sarana air minum belum terfokus untuk mempercepat pencapaian target *SDGs* .

### **5) Lingkungan:**

#### **Permasalahan yang dihadapi adalah:**

- a) Kerusakan lingkungan di daerah tangkapan dan resapan air akibat alih fungsi lahan
- b) Keterbatasan sumber air di beberapa desa
- c) Pencemaran terhadap sumber air
- d) Tingginya pemanfaatan sumur bor yang dapat membahayakan lingkungan

## 2.2.2. Sanitasi

**Tabel 2.6. Permasalahan Mendesak Sanitasi**

<b>A. Sistem Sanitasi Permukiman:</b>	
<p>1. Aspek Pengembangan Sarana dan Prasarana:</p> <p><i>User Interface:</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Capaian akses Aman masih 4,33%, dengan sarana septik individual sebanyak 778 unit dan sarana SPALD sebanyak 1797 unit sedangkan jumlah rumah tangga pada tahun 2021 sebanyak 59.532 rumah tangga.</li> <li>▪ Capaian akses layak 85,50% dengan sarana cubluk sebanyak 50.889 unit.</li> </ul> <p>Kesimpulan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Akses Aman 4,33 %</li> <li>• Akses Layak 85,50%</li> </ul>
<b>B. Lain-lain:</b>	
2. Aspek Pendanaan:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rendahnya alokasi pendanaan dari Pemerintah</li> <li>▪ Belum tertariknya sektor swasta untuk melakukan investasi</li> <li>▪ Belum optimalnya penggalan potensi pendanaan dari masyarakat</li> </ul>
3. Aspek Kelembagaan:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Masih rendah dan terbatasnya SDM yang terkait pengelolaan</li> <li>▪ Rendahnya koordinasi antar instansi dalam penetapan kebijakan</li> </ul>
4. Aspek Peraturan Perundangan dan penegakan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Belum memadainya perangkat Perda yang diperlukan dalam pengelolaan</li> <li>▪ Belum adanya Perda terkait Restribusi Air Limbah Permukiman</li> </ul>

hukum:	
5. Aspek Peran serta Masyarakat dan Dunia Usaha/Swasta:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Masih rendahnya kesadaran masyarakat</li> <li>▪ Terbatasnya penyelenggaraan pengembangan system yang berbasis masyarakat</li> <li>▪ Masih kurangnya sosialisasi mengenai pentingnya pengelolaan</li> <li>▪ Rendahnya koordinasi antar instansi terkait dalam menggerakkan peran masyarakat</li> </ul>
6. Aspek Komunikasi, PMJK (Pemberdayaan Masyarakat Gender dan Kemiskinan) dll.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Masih minimnya media sosialisasi berkaitan PHBS</li> </ul>

Permasalahan Kabupaten Bangka Tengah dalam meningkatkan akses sanitasi yang layak dan berkelanjutan adalah sebagai berikut:

**1) Teknis:**

**Permasalahan yang dihadapi adalah:**

- a) Belum optimalnya pemanfaatan sarana SPALDT yang terbangun.
- b) Kurangnya ketersediaan sarana sanitasi.

**2). Sosial:**

**Permasalahan yang dihadapi adalah:**

- a) Rendahnya perilaku hidup bersih dan sehat, terutama bagi masyarakat perdesaan
- b) Rendahnya daya beli masyarakat terhadap penyediaan penyehatan lingkungan
- c) Anggapan masyarakat di perdesaan bahwa air belum dinilai sebagai barang ekonomi, sehingga menyulitkan pengembangan pengelolaan sarana sanitasi.

**3) Kelembagaan:**

**Permasalahan yang dihadapi adalah:**

1. Kurang optimalnya pengelolaan sarana prasarana AMPL
2. Terbatasnya kemampuan kelembagaan pengelolaan sarana sanitasi di perdesaan
3. Terbatasnya jumlah sumber daya manusia untuk komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) PHBS.
4. Kurangnya monitoring pengelolaan sarana prasarana sanitasi.

#### **4) Pendanaan:**

##### **Permasalahan yang dihadapi adalah:**

- a) Keterbatasan anggaran dari pemerintah daerah dalam penyelenggaraan sanitasi
- b) Sumber-sumber pendanaan lain di bidang penyediaan sarana sanitasi belum terfokus untuk mempercepat pencapaian target *SDGs*

### **2.3 Tantangan**

#### **Tantangan Nasional dalam Penyediaan Air Minum dan Sanitasi**

Tantangan pemenuhan akses air minum dan sanitasi secara nasional yaitu:

- a. Aspek perencanaan
  - Program daerah terkait air minum dan sanitasi belum sepenuhnya mendukung pencapaian target *SDG's* (akses aman) dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal
  - Tingkat keterisian data dalam SIM integrasi masih minim sehingga evaluasi terkait kualitas dokumen perencanaan belum berjalan optimal
- b. Aspek regulasi
  - Penerapan standar pelayanan minimal (SPM) air minum dan air limbah belum sepenuhnya dilaksanakan daerah, misalnya masih ada daerah yang belum menetapkan Tim Penerapan SPM, indikator capaian air minum dan air limbah di daerah masih ada yang belum disesuaikan dengan indikator SPM
  - Belum adanya regulasi yang mengatur pengelolaan aset.
- c. Aspek Teknis operasional
  - Penurunan kualitas, kuantitas dan kontinuitas
  - Penurunan kinerja operator

- d. Aspek pembiayaan
  - Dana pemerintah yang terbatas
  - Realisasi APBD masih rendah
- e. Dari aspek koordinasikan
  - Koordinasi dan sinergitas antar stakeholder masih perlu ditingkatkan
  - Masih ada program yang overlap
  - Kinerja pokja AMPL/PKP belum optimal

Tantangan utama dalam meningkatkan akses air minum dan sanitasi yang layak antara lain sebagai berikut:

**1) Belum lengkap dan terbaharukannya perangkat peraturan yang mendukung penyediaan air minum dan sanitasi yang layak.**

Sejumlah peraturan yang ada sudah tidak sesuai dengan kondisi yang ada. Di samping itu, peran dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam bekerja sama dengan masyarakat setempat dalam pelaksanaan pembangunan air minum dan sanitasi perlu lebih diperjelas.

**2) Belum adanya kebijakan komprehensif lintas sektor dalam penyediaan air minum dan sanitasi yang layak.**

Banyak institusi dan lembaga yang membidangi pembangunan air minum dan sanitasi, sehingga dibutuhkan koordinasi yang lebih intensif, terutama pada tataran pelaksanaan program.

**3) Menurunnya kualitas dan kuantitas sumber daya air minum.**

Masih banyaknya rumah tangga yang menggunakan sumber air minum non-perpipaan menurunkan kuantitas sumber daya air minum, ditambah lagi sistem sanitasi *on-site* yang ada juga belum disertai dengan investasi dalam infrastruktur penampungan, pengolahan, dan pembuangan limbah tinja sehingga meningkatkan pencemaran terhadap sumber air baku.

**4) Belum diimbangnya pertumbuhan penduduk, terutama di perkotaan dengan pembangunan infrastruktur air minum dan sanitasi yang layak.**

Tingkat investasi dalam penyediaan sambungan perpipaan khususnya di perkotaan tidak mampu mengimbangi laju pertumbuhan penduduk perkotaan. Begitu pula investasi dalam penyediaan layanan sambungan air limbah terpusat skala kota (**sewerage system**) dan skala komunal (**communal system**).

**5) Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk menerapkan praktik Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).**

PHBS dirumah tangga merupakan upaya untuk memberdayakan anggota rumah tangga agar mau dan mampu melakukan PHBS dalam memelihara dan meningkatkan kesehatannya, mencegah risiko terjadinya penyakit dan melindungi diri dari ancaman penyakit serta berperan aktif dalam gerakan kesehatan masyarakat. Yang dimaksud rumah tangga sehat adalah proporsi rumah tangga yang memenuhi minimal 11 indikator dari 16 indikator PHBS tatanan rumah tangga. Adapun 16 indikator PHBS tatanan rumah tangga tersebut meliputi:

- a) Variabel KIA dan gizi meliputi persalinan nakes, ASI Eksklusif, penimbangan balita dan gizi seimbang
- b) Variabel KESLING meliputi air bersih, jamban, sampah, kepadatan hunian dan lantai rumah.
- c) Variabel gaya hidup yaitu aktifitas fisik, tidak merokok, cuci tangan, kesehatan gigi dan mulut serta miras/narkoba
- d) Variabel Upaya Kesehatan Masyarakat: Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) dan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN).

Berdasarkan data hasil kajian PHBS Tatanan Rumah Tangga yang dilaporkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Tengah tahun 2020 persentase rumah tangga yang disurvei sebanyak 13.230 Rumah Tangga dan yang masuk klasifikasi rumah tangga ber PHBS sebanyak 6262 atau 47% jika dibandingkan dengan tahun 2019 capaian Rumah Tangga yang berPHBS mengalami peningkatan dimana capaian tahun 2019 sebesar 42 % atau dari 13.230 Rumah tangga yang disurvei ada 5.648 Rumah tangga masuk klasifikasi rumah tangga ber PHBS.

Munculnya pandemi covid 19, kesadaran masyarakat akan pentingnya kebiasaan hidup bersih dan sehat semakin meningkat.

Kewaspadaan sebagai bentuk pencegahan dari penularan virus corona diwujudkan masyarakat dengan menjaga kebersihan dan rajin mencuci tangan.

Kampanye serta komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) masih penting untuk dilaksanakan untuk menumbuhkan kesadaran dan mengubah perilaku masyarakat. Saat ini, upaya KIE telah dilakukan namun masih kurang memadai. Hal ini mencerminkan masih rendahnya prioritas yang diberikan oleh para pemangku kepentingan terhadap pelaksanaan KIE.

**6) Masih terbatasnya penyedia air minum yang layak baik oleh PDAM dan non-PDAM yang sehat (kredibel dan profesional), terutama di daerah perkotaan.**

Kinerja PDAM yang tidak baik dapat semakin diperburuk oleh anggapan masyarakat bahwa air adalah sesuatu yang dapat diperoleh secara cuma-cuma, bukan merupakan komoditas yang langka. Hal ini membuat masyarakat enggan membayar iuran air minum, yang pada akhirnya mempersulit penyedia layanan untuk meningkatkan layanannya melalui investasi baru. Penetapan dan pengaturan tarif belum memenuhi prinsip pemulihan biaya (*full-cost recovery*). Di samping itu, dalam penyediaan air minum berbasis masyarakat, kualitas sumber daya manusia pada lembaga pengelola juga masih menjadi kendala.

**7) Masih terbatasnya kapasitas pemerintah daerah untuk menangani sektor air minum dan sanitasi, padahal penyediaan dan pengelolaan air minum dan sanitasi yang layak telah menjadi kewenangan pemerintah daerah.**

Dukungan perencanaan dan penganggaran untuk penyediaan air minum dan sanitasi yang layak belum menjadi prioritas, tercermin dari rendahnya alokasi anggaran daerah dalam mendukung pembangunan baru maupun perbaikan infrastruktur air minum dan sanitasi yang telah ada. Selain itu, masih minimnya kapasitas sumber daya manusia pelaksana pembangunan air minum dan sanitasi di daerah juga menjadi kendala penyediaan air minum dan sanitasi.

**8) Investasi sistem penyediaan air minum dan sanitasi yang layak masih kurang memadai, baik dari pemerintah maupun swasta.**

Hal tersebut antara lain diakibatkan oleh pendanaan yang masih bertumpu pada anggaran Pemerintah Pusat. Rendahnya kinerja keuangan PDAM juga menyebabkan PDAM sulit mendapatkan sumber pendanaan alternatif. Sementara itu, sumber pendanaan dari pihak swasta, baik dalam bentuk Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) ataupun **Corporate Social Responsibility (CSR)** masih belum dimanfaatkan secara signifikan.

**2.3.1. Air Minum**

**Tabel 2.7. Tantangan pengembangan Air minum**

<b>A. <u>Sistem Pengembangan Air minum:</u></b>	
1. Aspek Pengembangan Sarana dan Prasarana:	* Menurunnya debit air sumber-sumber utama air baku
2. Aspek kuantitas, kualitas dan kontinuitas air baku.	* Menurunnya kualitas air bersih akibat dari pertambangan
<i>User Interface:</i>	* Meningkatnya aktivitas masyarakat yang memerlukan dukungan pelayanan air minum
<b>B. <u>Lain-lain:</u></b>	
3. Aspek Pendanaan:	* Isu air minum belum cukup diprioritaskan dalam perumusan program dan kebijakan anggaran
4. Aspek Kelembagaan:	* Belum optimalnya koordinasi antar program dan antar pelaku bidang air minum dan penyehatan lingkungan
5. Aspek Peraturan Perundangan dan penegakan hukum:	* Belum ada peraturan daerah yang mengatur kebijakan pengelolaan air minum secara komprehensif

6. Aspek Peran serta Masyarakat dan Dunia Usaha / Swasta:	* Rendahnya partisipasi aktif masyarakat
7. Aspek Komunikasi, PMJK (Pemberdayaan Masyarakat Gender dan Kemiskinan) dll.	* Belum optimalnya peran jender dalam pemenuhan air bersih

Permasalahan dan tantangan Kabupaten Bangka Tengah dalam meningkatkan akses air minum dan sanitasi yang layak dan berkelanjutan adalah sebagai berikut:

### 1) Teknis:

#### Tantangan yang dihadapi adalah

- a) Perkembangan teknologi penyediaan air bersih yang semakin maju
- b) Belum tersedianya cadangan air baku yang *sustainable* dan dapat diandalkan
- c) Beberapa desa tidak terdapat sumber mata air
- d) Sebagian sumur dalam airnya mengandung kadar zat besi (fe) diatas ambang batas yang di syaratkan sehingga diperlukan investasi pengolahan;
- e) Kondisi debit sumur dalam terus menurun dari tahun ke tahun
- f) Belum adanya studi tentang kualitas dan potensi air bersih di Kabupaten Bangka Tengah

### 2) Sosial:

#### Tantangan yang dihadapi adalah:

- a) Pertumbuhan penduduk yang tinggi sehingga semakin banyak yang memerlukan akses sanitasi layak;
- b) Perubahan budaya masyarakat;

### 3) Kelembagaan

#### Tantangan yang dihadapi adalah:

- a) Belum optimalnya koordinasi antar program dan antar pelaku bidang penyehatan lingkungan

- b) Belum tersedianya acuan pelaksanaan program bidang penyehatan lingkungan yang disepakati sebagai kebijakan Kabupaten Bangka Tengah
- c) Penanganan masalah penyehatan lingkungan belum menjadi program prioritas dalam RPJMD

#### **4) Pendanaan**

##### **Tantangan yang dihadapi adalah:**

- a) Kebutuhan anggaran pembangunan daerah semakin meningkat
- b) Belum optimalnya fasilitasi pemerintah daerah untuk melibatkan dunia usaha dan lembaga donor dalam pendanaan pembangunan air minum dan sanitasi
- c) Belum optimalnya dukungan terhadap program AMPL dalam kebijakan anggaran.
- d) Isu air minum dan sanitasi belum cukup diprioritaskan dalam perumusan program dan kebijakan anggaran
- e) Belum optimalnya dalam memanfaatkan dana desa untuk kegiatan air minum.

#### **5) Lingkungan**

##### **Tantangan yang dihadapi adalah:**

- a) Berkurangnya sumber daya air akibat bencana dll.
- b) Berkurangnya sumberdaya air akibat dari aktivitas penambangan timah ilegal yang mencemari sumber air baku yang ada disekitarnya.
- c) Berkurangnya sumberdaya air akibat dari aktivitas perkebunan tanaman keras yang membutuhkan supply air yang banyak sehingga sumber air yang ada di sekitarnya terserap habis dan mengakibatkan sumber air baku di lingkungan permukiman masyarakat yang ada di sekitarnya jadi kering.
- d) Berkurangnya jumlah dan debit mata air
- e) Bertambahnya pencemaran limbah rumah tangga dan industri
- f) Tingginya kebutuhan konservasi sumber daya air untuk menjamin keberlangsungan tersedianya air baku yang dapat diandalkan
- g) Kecenderungan pola tanam masyarakat yang tidak mendukung kelestarian sumber mata air

### 2.3.2. Sanitasi

Tabel 2.9. Tantangan pengembangan Sanitasi

<b>A. <u>Sistem Pengembangan Sanitasi</u></b>	
1. Aspek Pengembangan Sarana dan Prasarana:  <i>User Interface:</i>	* Semakin luasnya wilayah permukiman yang belum dilengkapi SPAL yang sesuai standar
<b>B. <u>Lain-lain:</u></b>	
2. Aspek Pendanaan:	* Kebijakan AMPL belum terintegrasi satu sama lain karena ego sektoral dan banyaknya program-program AMPL dan program-program tersebut memiliki metode pendampingan berbeda-beda.
3. Aspek Kelembagaan:	* Belum optimalnya koordinasi antar program dan antar pelaku bidang sanitasi
4. Aspek Peraturan Perundangan dan penegakan hukum:	* Belum ada peraturan daerah yang mengatur kebijakan pengelolaan Sanitasi secara komprehensif
5. Aspek Peran serta Masyarakat dan Dunia Usaha / Swasta:	* Rendahnya partisipasi aktif masyarakat
6. Aspek Komunikasi, PMJK dll.	▪ Belum optimalnya peran jender dalam kesadaran PHBS

## **1) Teknis**

### **Permasalahan yang dihadapi :**

- a) Perkembangan teknologi tentang sanitasi yang semakin maju
- b) Belum semua rumah tangga mempunyai jamban sehat.

## **2) Sosial**

### **Tantangan yang dihadapi :**

- a) Pertumbuhan penduduk yang tinggi sehingga semakin banyak yang memerlukan akses sanitasi layak;
- b) Perubahan budaya masyarakat;

## **3) Kelembagaan**

- a) Belum optimalnya koordinasi antar program dan antar pelaku bidang penyehatan lingkungan
- b) Belum tersedianya acuan pelaksanaan program penyehatan lingkungan yang disepakati sebagai kebijakan Kabupaten Bangka Tengah
- c) Penanganan masalah penyehatan lingkungan belum menjadi program prioritas dalam RPJMD

## **4) Pendanaan**

- a) Kebutuhan anggaran pembangunan daerah semakin meningkat
- b) Belum optimalnya fasilitasi pemerintah daerah untuk melibatkan dunia usaha dan lembaga donor dalam pendanaan pembangunan air minum dan sanitasi
- c) Belum optimalnya dukungan terhadap program AMPL dalam kebijakan anggaran.
- d) Isu air minum dan sanitasi belum cukup diprioritaskan dalam perumusan program dan kebijakan anggaran

## **5) Lingkungan**

- a) Bertambahnya pencemaran limbah rumah tangga dan industri;

**Tabel 2.10 Jumlah 10 penyakit terbanyak di Kabupaten Bangka Tengah  
Kabupaten Bangka Tengah tahun 2018, 2019 dan 2020**

<b>NO</b>	<b>Jenis Penyakit</b>	<b>Tahun 2018</b>	<b>Tahun 2019</b>	<b>Tahun 2020</b>
1	ISPA	15371	10.622	10.380
2	Hipertensi	8650	6.852	8.505
3	Penyakit lain pada saluran bagian atas	5008	2.836	2.860
4	Dyspepsia	4766	3.030	3.336
5	Penyakit pada sistem otot dan jaringan pengikat	3959	3.427	3.427
6	Demam	3385	-	-
7	Penyakit Pulpa dan jaringan Periapikal	3729	3.518	3.518
8	Diabetes Mellitus	3392	4.661	4.793
9	Gastritis	2802	1.320	1.313
10	Diare	2723	2.065	3.537

Sumber: Dinas Kesehatan Tahun 2018, 2019, 2020

## BAB III

### ISU STRATEGIS, ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Isu strategis merupakan pilihan – pilihan kebijakan yang mendasar yang diperlukan atau tantangan yang kritis yang harus dihadapi untuk menuju kondisi terbaik yang diinginkan. Dalam hal ini isu strategis di bidang air minum dan sanitasi merupakan suatu kebijakan yang mendasar yang diperlukan atau tantangan kritis terkait dengan pelayanan terhadap akses air minum dan sanitasi yang memiliki pengaruh penting dalam rangka mencapai target 100 persen akses air bersih dan sanitasi bagi masyarakat.

Kabupaten Bangka Tengah secara bertahap terus melakukan penataan dan pembangunan dalam segala bidang sebagai salah satu wujud dari komitmen Bangka Tengah untuk bersama – sama masyarakat dunia dalam mencapai tujuan pembangunan. Pencapaian target *SDGs* saat ini terukur melalui capaian pembangunan perumahan dan permukiman berbasis hasil (outcome) sebagai salah satu wujud komitmen terhadap pemenuhan kebutuhan dasar yang juga sejalan dengan Agenda Global Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2030 (*Sustainable Development Goals*) atau yang dikenal dengan *SDGs* yaitu Goals 6.1.1 (akses air minum) dan Goals 6.2.1 (akses sanitasi). Komitmen Kabupaten Bangka Tengah terhadap capaian tersebut tercermin dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah terkait.

Tujuan dan sasaran pelayanan AMPL jangka menengah Kabupaten Bangka Tengah disusun dalam rangka menuju target capaian pembangunan berkelanjutan tahun 2030 yaitu mencapai target *SDGs* dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua dengan indikator proporsi penduduk yang menggunakan sumber air minum layak serta proporsi penduduk yang menggunakan sumber air minum aman. Demikian juga untuk bidang sanitasi, diharapkan tujuan dan sasaran pelayanan AMPL jangka menengah Kabupaten Bangka Tengah dapat mendukung target capaian pembangunan berkelanjutan bidang sanitasi diantaranya pada target 6.2 yaitu pada tahun 2030 mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di

tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan; serta target 11.6 yaitu pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampahkota.

**Tabel 3.1. Tujuan dan Sasaran Pelayanan AMPL Jangka Menengah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 – 2026.**

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana publik	Meningkatnya akses air minum layak	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak	84.42%	86.49%	88.43%	89.80%	91.97%	93.59%
2	Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana publik	Meningkatnya Akses Air Limbah yang layak	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi layak dan aman	94.54%	95.50%	96.40%	97.25%	98.04%	99.08%
3	Terlaksananya Pembangunan dan Rehabilitasi Infrastruktur Sumber Daya Air	Meningkatnya keberlanjutan dan ketersediaan air baku	Persentase Tersedianya Air Baku untuk Memenuhi Kebutuhan Pokok Minimal SehariHari	94,78%	95,18%	95,45%	95,82%	95,92%	96,14%
4	Terlaksananya Pembangunan dan Rehabilitasi Infrastruktur Sumber Daya Air	Meningkatnya kualitas sistem drainase	Persentase Penduduk yang Terlayani Sistem Drainase	60,98	62,48	64,08	65,58	67,18	68,58
5	Optimalisasi Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Terpenuhinya pelayanan dasar bidang perumahan rakyat	Presentase warga negara korban bencana /warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Optimalisasi Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Meningkatnya luasan kawasan kumuh yang ditangani	Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani	24,18 Ha	26,18 Ha	28,18 Ha	30,18 Ha	32,18 Ha	35,82 Ha
7	Optimalisasi Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Meningkatnya jumlah rumah layak huni	Persentase rumah layak huni	96,10%	96,49%	96,89%	97,29%	97,68%	98,08%

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
8	Optimalisasi Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Meningkatnya penyediaan PSU perumahan dan kawasan permukiman	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU	53,66%	58,54%	63,41%	68,29%	73,17%	78,05%
9	Terwujudnya Lingkungan Yang Unggul Serta Berkelanjutan	Meningkatnya Kualitas Air	Indeks Kualitas Air (IKA)	55,1	55,2	55,3	55,4	55,5	55,6
10	Terwujudnya Lingkungan Yang Unggul Serta Berkelanjutan	Meningkatnya pengelolaan persampahan di Kabupaten Bangka Tengah	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	42	44	46	48	50	52
11	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	5,11 %	5,06 %	5,01 %	4,96 %	4,91 %	4,86 %
12	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Desa ODF yang dideklarasikan	4	4	4	4	3	3
13	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah tatanan yang dilaksanakan	4	4	4	4	4	4
14	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	persentase desa/kelurahan siaga aktif (sesuaikan dengan IKD)	6,3%	15,8 %	20,6 %	23,8%	28,5%	31,7%
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	persentase rumah tangga yang ber PHBS	50%	55%	60%	65%	70%	75%

### 3.1. Isu Strategis

Capaian rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak di Kabupaten Bangka Tengah sampai dengan tahun 2020 adalah sebesar 82,22 persen dan capaian rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi layak adalah sebesar 93,52 persen. Sesuai dengan komitmen pencapaian dalam SDGs, maka pada akhir 2030, Kabupaten Bangka Tengah mampu mencapai kondisi 100 % penduduk memiliki akses air minum aman dan 100 % penduduk memiliki akses sanitasi layak.

Untuk mencapai target AMPL tersebut, Kabupaten Bangka Tengah dihadapkan pada sejumlah isu strategis yang akan ditangani sampai dengan 2025, yaitu:

#### 1. Aspek teknis

- a) kapasitas sumber air baku saat ini hanya mencapai 120 lt/detik. Untuk menyediakan tambahan akses air minum dan sanitasi sampai dengan 2025, diperlukan tambahan kapasitas sumber air baku sebesar 40 lt/detik. Penambahan kapasitas ini dihadapkan pada kendala: kesulitan sumber air baku, kepunahan potensi sumber air baku, kapasitas bangunan pengambilan air baku dan jaringan pipa transmisi, tingginya tingkat pencemaran pada sumber air baku, dll.
- b) kapasitas produksi saat ini hanya mencapai 80 lt/detik. Untuk menyediakan tambahan akses air minum dan sanitasi sampai dengan 2025, diperlukan tambahan kapasitas produksi sebesar 40 lt/detik. Penambahan kapasitas ini dihadapkan pada kendala kesulitan teknologi pengolahan air minum, kapasitas instalasi pengolahan air, dll.
- c) kapasitas distribusi saat ini hanya mencapai 60 lt/detik. Untuk menyediakan tambahan akses air minum dan sanitasi sampai dengan 2025, diperlukan tambahan kapasitas distribusi sebesar 60 lt/detik. Penambahan kapasitas ini dihadapkan pada kendala kapasitas reservoir distribusi, kesulitan pengembangan jaringan pipa distribusi, kinerja pompa distribusi, tingkat kehilangan air, dll.

d) kapasitas pelayanan saat ini hanya mencapai 48.947 rumah tangga. Untuk menyediakan tambahan akses air minum dan sanitasi sampai dengan 2025, diperlukan tambahan kapasitas pelayanan sebesar 58.947 rumah tangga. Penambahan kapasitas ini dihadapkan pada kendala kerusakan sarana air minum/sarana air bersih, keterbatasan pengelolaan sambungan rumah, sambungan non domestik, tingkat pemanfaatan kran umum, hidran umum, terminal air, dll.

**2. Aspek Sosial;**

- a) Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk menerapkan PHBS,
- b) Mayoritas masyarakat perdesaan berpandangan bahwa air bersih haruslah murah bahkan gratis,

**3. Aspek Lingkungan;**

- a) Masih tingginya kebutuhan konservasi sumber daya air untuk menjamin kepastian pasokan air baku yang dapat diandalkan,
- b) Masih kurangnya pengelolaan lingkungan terutama untuk konservasi dan perlindungan mata air.

**4. Aspek Kelembagaan:**

- a) Belum tersedianya acuan pelaksanaan program bidang air minum dan penyehatan lingkungan yang disepakati sebagai kebijakan AMPL sampai dengan 2025,
- b) Kesiapan BPSPAMS di desa-desa Pamsimas sebagai penyedia layanan air minum dan sanitasi perdesaan,
- c) Perlunya penguatan kapasitas kelembagaan pengelola pelayanan air minum dan sanitasi di masyarakat.

**5. Aspek Pendanaan:**

- a) Masih minimnya alokasi APBD untuk AMPL dalam tiga tahun terakhir,
- b) Belum optimalnya fasilitasi pemerintah daerah untuk melibatkan dunia usaha dan lembaga donor dalam pendanaan pembangunan air minum dan sanitasi.
- c) Belum optimalnya pemanfaatan dana desa untuk air minum dan sanitasi;

**Rekapitulasi penambahan cakupan akses terhadap air minum Kabupaten Bangka Tengah sampai dengan Tahun 2026 (RENSTRA )**

**Tabel : 3.2**

Tahun	2020	2026
1. Persentase Rumah tangga dengan akses air minum layak (%)	82,22	93.59%
2. Persentase rumah tangga Perkotaan dengan akses air minum layak (%)	29.98%	33.69%
3. Persentase rumah tangga Perdesaan dengan akses air minum layak (%)	52.24%	59.90%
4. Jumlah rumah tangga dengan akses air minum layak (rumah tangga)	48.947	66.947
5. Jumlah rumah tangga Perkotaan dengan akses air minum layak (rumah tangga)	17850	24100
6. Jumlah rumah tangga Perdesaan dengan akses air minum layak (rumah tangga)	31097	42847
7. Tambahan rumah tanggga dengan akses air minum layak (rumah tangga)		15000
8. Tambahan rumah tangga perkotaan dengan akses air minum layak (rumah tangga)		4500
9. Tambahan rumah tangga perdesaan dengan akses air minum layak (rumah tangga)		8000

Berdasarkan tambahan cakupan akses terhadap air minum, proyeksi kebutuhan air minum sampai dengan 2025 ditampilkan pada Tabel 16 berikut. Proyeksi kebutuhan air minum ini disusun berdasarkan tingkat pelayanan (cakupan pelayanan), tingkat konsumsi air, dan penurunan kehilangan air.

**Tabel 3.3**

**Proyeksi Kebutuhan Air Minum Kabupaten Bangka Tengah sampai dengan Tahun 2025**

No	Indikator	Satuan	Tahun					2026
			2021	2022	2023	2024	2025	
<b>A</b>	<b>Kependudukan</b>							
1	Rumah tangga	KK	61.532	63.532	65.532	67.532	69.532	71.532
2	Tingkat pelayanan	%	84.42%	86.49%	88.43%	89.80%	91.97%	93.59
3	Rumah tangga terlayani	KK	51447	53947	56447	58947	63.947	66.947
4	Rumah Tangga per SR	KK	51447	53947	56447	58947	63.947	66.947
<b>B</b>	<b>Kebutuhan Domestik</b>							
1	Jumlah SR	unit	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2	Pemakaian per orang	Lt/hari	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
3	Kebutuhan air SR	Lt/det	30	30	30	30	30	30
4	Kebutuhan Domestik	Lt/det	30	30	30	30	30	30
<b>C</b>	<b>Kebutuhan Non Domestik</b>							

No	Indikator	Satuan	Tahun					2026
			2021	2022	2023	2024	2025	
	15% dari Kebutuhan Domestik	Lt/det	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
	Total kebutuhan non domestik	Lt/det	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
<b>D</b>	<b>Kebutuhan air total</b>	<b>Lt/det</b>						
<b>E</b>	<b>Kehilangan air</b>							
	% Kehilangan air	%	≤20%	≤20%	≤20%	≤20%	≤20%	≤20%
	Jumlah kehilangan air	Lt/det	10	10	10	10	10	10
<b>F</b>	<b>Kebutuhan air rata-rata (D+E)</b>	<b>Lt/det</b>						
<b>G</b>	<b>Kebutuhan hari maksimum</b>							
	- Faktor koefisien		1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
	- Kebutuhan air	Lt/det	30	30	30	30	30	30
<b>H</b>	<b>Kebutuhan jam puncak</b>							
	- Faktor koefisien		1.75	1.75	1.75	1.75	1.75	1.75
	- Kebutuhan air	Lt/det						

Dalam rangka memenuhi proyeksi kebutuhan air sampai dengan 2026 tersebut, maka isu strategis pengembangan SPAM Kabupaten Bangka Tengah yang akan ditangani sampai dengan 2026 mendatang adalah sebagai berikut:

### 1. Aspek Teknis

- Jaringan perpipaan
  - a) Pemenuhan kebutuhan unit air baku mencakup: 40 Lt/det
  - b) Pemenuhan kebutuhan unit produksi mencakup: 40 Lt/det
  - c) Pemenuhan kebutuhan unit distribusi mencakup: 60 Lt/det
  - d) Pemenuhan kebutuhan unit pelayanan mencakup: 30 Lt/det.

- Bukan jaringan perpipaan

Pada sistem bukan jaringan perpipaan, isu strategis pada aspek teknis mencakup:

Tantangan teknis dalam mengubah pelayanan bukan jaringan perpipaan belum terlindungi menjadi pelayanan bukan jaringan perpipaan terlindungi.

## **2. Aspek Non Teknis**

Dalam pengembangan SPAM, Kabupaten Bangka Tengah dihadapkan pada sejumlah isu terkait non teknis. Isu-isu strategis terkait aspek non teknis yang akan ditangani sampai dengan 2025, yaitu sbb:

- Kelembagaan (penyelenggara pelayanan) mencakup: pembentukan asosiasi SPAM Perdesaan serta peningkatan kemampuan kelembagaan pengelola sarana air minum dan sanitasi khususnya di perdesaan, termasuk isu perluasan pelayanan air minum dengan penyelenggara oleh kelompok masyarakat/koperasi, atau lembaga seperti KPSPAM
- Pengaturan mencakup: tersedianya acuan pelaksanaan program bidang air minum dan penyehatan lingkungan yang disepakati sebagai kebijakan Kabupaten Bangka Tengah sampai dengan 2026.
- Pembiayaan mencakup: meningkatkan dan memprioritaskan program dan kegiatan AMPL dalam kebijakan penganggaran daerah serta memfasilitasi untuk melibatkan dunia usaha dan lembaga donor dan lain-lain dalam pendanaan pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan, termasuk isu pelibatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan SPAM perdesaan berbasis masyarakat.

## **3.2. Arah Kebijakan 2021 – 2026**

### **VISI**

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, khususnya dalam Pasal 1, angka 12 menyebutkan bahwa visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir perencanaan. Visi ini merupakan akumulasi rumusan dari berbagai perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang lebih terarah dan berlangsung sesuai dengan yang diinginkan masyarakat. Hal tersebut tidak lain dalam rangka untuk mewujudkan kondisi masyarakat yang sejahtera dengan menerima manfaat sebesar-besarnya dari pelaksanaan kegiatan pembangunan.

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026 pada dasarnya merupakan visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu saat Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada). Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin

dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun. Visi Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tengah selama kurun waktu 2021-2026 adalah:

**“MEWUJUDKAN KABUPATEN BANGKA TENGAH YANG SEMAKIN UNGGUL”**

Makna yang terkandung dari visi tersebut adalah Kabupaten Bangka Tengah memiliki keunggulan yang lebih di berbagai sektor pembangunan seperti sumber daya manusia yang unggul, ekonomi yang unggul, sarana prasarana yang unggul, lingkungan yang unggul dan layanan pemerintahan yang unggul. Unggul disini berarti memiliki kemampuan, dan/atau kekuatan, berdasarkan potensi yang ada untuk bersaing, memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif. Semakin unggul berarti berorientasi pada pembangunan dan peningkatan kompetensi segenap sumber daya yang terdapat di Kabupaten Bangka Tengah. Melalui Sumber Daya yang semakin unggul, tangguh dan berkualitas akan berdampak positif terhadap peningkatan daya saing, kemandirian daerah, dan juga dalam mendukung pembangunan nasional.

Penjelasan terhadap penjabaran visi tersebut adalah merupakan akumulasi rumusan dari berbagai perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang lebih terarah dan berlangsung sesuai dengan yang diinginkan masyarakat. Hal tersebut tidak lain dalam rangka untuk mewujudkan kondisi masyarakat yang sejahtera dengan menerima manfaat sebesar-besarnya dari pelaksanaan kegiatan pembangunan.

Visi Kabupaten Bangka Tengah tersebut selaras dengan Visi Pembangunan Nasional yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” dan Visi Pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 yaitu “Babel Sejahtera, Provinsi Maju yang Unggul di Bidang Inovasi, Agropolitan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi”. Visi Kabupaten Bangka Tengah unggul selaras dengan visi Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung sebagai provinsi maju yang unggul dan selaras dengan visi RPJM nasional maju dan mandiri, hal ini menunjukkan keinginan mencapai kondisi ideal yang berorientasi pada pembangunan dan peningkatan kompetensi segenap sumber daya dengan memaksimalkan potensi yang ada.

## **Misi**

Dalam mewujudkan visi pembangunan jangka menengah, maka ditetapkan beberapa misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026, sebagai berikut:

### **1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang unggul dan berkualitas berlandaskan iman dan taqwa**

Keunggulan daerah dapat dilihat dari sumber daya manusianya yang berkualitas dan berdaya saing, yaitu dengan membangun sumber daya manusia yang sehat jasmani dan rohani yang memiliki tingkat pendidikan dan kompetensi yang tinggi, memiliki akhlak mulia, dan menjunjung tinggi nilai-nilai luhur agama dan budaya. Peningkatan kualitas SDM terutama diupayakan melalui: 1) pendidikan yang berkualitas, berkarakter, bermoral dan berakhlak mulia, 2) layanan kesehatan yang terjangkau, merata dan berkualitas.

### **2. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan yang Unggul dan Berkelanjutan melalui Penguasaan dan Pengembangan IPTEK**

Keunggulan daerah dapat dilihat dari ekonomi masyarakatnya yang mampu berkembang, dengan memanfaatkan potensi sumber daya yang dimiliki secara maksimal dan berkelanjutan serta menumbuhkembangkan perekonomian yang berbasis sumber daya lokal, optimalisasi pemberdayaan masyarakat, serta pengembangan inovasi, ilmu pengetahuan dan teknologi maka akan berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah yang berdaya saing dan berorientasi pada keunggulan kompetitif dan komparatif dengan berbasis pada potensi lokal serta untuk mewujudkan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dan membuka peluang investasi bagi pihak swasta baik dalam maupun luar negeri.

### **3. Meningkatkan sarana dan prasarana publik yang unggul dan merata**

Mewujudkan pemerataan pembangunan yang unggul dan merata adalah mewujudkan pembangunan wilayah yang berkeadilan dan bersifat

holistik (menyeluruh). Tujuan pemerataan pembangunan yang berkeadilan adalah mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh, menanggulangi kemiskinan dan pengangguran, menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana dan prasarana publik. Tujuan pembangunan yang bersifat holistik adalah mewujudkan infrastruktur dan utilitas daerah yang terpadu dan efisien dengan melakukan upaya integrasi pembangunan dan infrastruktur (jalan, jembatan, drainase, jaringan irigasi dan sungai), serta memantapkan sarana dan prasarana lingkungan, pemukiman dan sarana prasarana publik lainnya.

#### **4. Mewujudkan lingkungan yang unggul serta berkelanjutan**

Mengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup yang unggul serta berkelanjutan dengan menjaga keseimbangan antara pemanfaatan, keberlanjutan, keberadaan dan kegunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung dan daya tampung lingkungan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan pemukiman, kegiatan sosial ekonomi dan upaya konservasi guna mempertahankan keanekaragaman hayati, meningkatkan pemanfaatan ekonomi sumber daya alam dan lingkungan yang berkesinambungan, memperbaiki pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk mendukung kualitas kehidupan dan dapat mengurangi intensitas dan cakupan bencana, serta tetap menjaga keseimbangan antara eksploitasi sumber daya alam dengan keberlangsungan pembangunan agar dapat dirasakan oleh generasi yang akan datang.

#### **5. Meningkatkan pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang unggul**

Meningkatkan pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang unggul adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan baik (good governance) dengan mempercepat implementasi pelaksanaan reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi yang diharapkan kedepan adalah pada tiga dimensi utama yaitu pelayanan publik yang semakin dinamis, efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan, serta manajemen sumber daya manusia aparatur yang semakin baik. Pelayanan publik yang dinamis diwujudkan dengan keterbukaan informasi publik, transparansi dan inovatif. Pelayanan publik yang didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi (e-government)

yang terintegrasi yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Adanya partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta pemerintahan yang responsif dengan cepat dan tepat, baik dalam bentuk kebijakan maupun kegiatan, dalam menghadapi aduan dan persoalan riil masyarakat, efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan tergambar dalam proses perencanaan, penganggaran, serta evaluasi pembangunan yang akuntabel. Manajemen pembangunan kedepan tidak hanya fokus pada kerja tetapi kinerja, dan berorientasi pada hasil (outcome).

Misi RPJMD Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026 berpedoman pada RPJMN Tahun 2020-2024, dan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022.

### **Prioritas Pembangunan Daerah**

Prioritas pembangunan daerah merupakan janji-janji kampanye bupati dan strategis untuk dilaksanakan pada tahun 2021-2026. Prioritas pembangunan daerah ini salah satu dukungan terhadap pencapaian visi dan misi. Prioritas pembangunan daerah tahun 2021 - 2026, meliputi:

1. Peningkatan pendidikan
2. Peningkatan kesehatan
3. Peningkatan ekonomi kerakyatan
4. Penurunan angka pengangguran
5. Perlindungan sosial
6. Peningkatan sarana dan prasarana publik
7. Pengendalian lingkungan hidup
8. Peningkatan tata kelola pemerintahan

Prioritas pembangunan Kabupaten Bangka Tengah selain untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah, juga diarahkan untuk mendukung prioritas pembangunan nasional dan prioritas pembangunan provinsi. Prioritas pembangunan nasional atau sering disebut dengan prioritas nasional (PN) merupakan agenda pembangunan dalam RPJMN Tahun 2020-2024. Tujuh agenda pembangunan jangka menengah nasional menjadi prioritas nasional tahunan dan prioritas provinsi yang menjadi benang merah antara pembangunan jangka menengah dan tahunan. Dari hasil persandingan prioritas nasional (PN) prioritas provinsi (PP) dan prioritas daerah (PD), maka terlihat seluruh prioritas pembangunan

Kabupaten Bangka Tengah yang termuat dalam RPJMD Tahun 2021-2026 memiliki kaitan dan saling mendukung dengan PN yang termuat dalam RPJMN Tahun 2020-2024 dan PP yang termuat dalam Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022.

Dalam rangka pencapaian Visi dan Misi serta Prioritas Pembangunan Daerah tersebut, kebijakan pembangunan yang dinilai akan berimplikasi pada pelayanan AMPL Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Kebijakan Pencapaian RPJMN dan Penurunan Angka Kemiskinan serta Pengangguran. Dengan kebijakan ini maka peningkatan cakupan air minum dan penyehatan lingkungan termasuk dalam kebijakan yang akan dilaksanakan kedepan.
- b. Kebijakan Pendidikan dan Kesehatan, memerlukan dukungan system penyediaan air minum dan penyehatan lingkungan yang tidak saja melayani keluarga namun juga pemukiman sekitar yang belum dilayani system penyediaan air minum dan pengolahan air limbah. Disamping itu termasuk didalamnya adalah masyarakat yang berpenghasilan rendah menjadi prioritas kelompok sasaran upaya-upaya peningkatan pendidikan dan derajat kesehatan, melalui peningkatan cakupan akses air minum dan sanitasi. Dengan kebijakan ini maka pemenuhan pelayanan air minum dan sanitasi untuk mendukung pendidikan dan kesehatan juga menjadi prioritas.
- c. Kebijakan Pariwisata dan Lingkungan Hidup; dengan kebijakan ini maka peningkatan cakupan layanan air minum dan penyehatan lingkungan termasuk dalam kebijakan yang menjadi prioritas pembangunan kedepan.
- d. Kebijakan Infrastruktur Yang Berkeadilan, dengan kebijakan ini berarti peningkatan kualitas layanan air minum serta sanitasi juga menjadi prioritas pembangunan daerah.

Peningkatan kapasitas pelayanan bidang air minum dan sanitasi sampai dengan 2025 di Kabupaten Bangka Tengah bertujuan untuk:

1. Meningkatkan cakupan akses air minum yang layak dan berkelanjutan
2. Meningkatkan cakupan akses sanitasi yang layak dan berkelanjutan
3. Meningkatkan kapasitas sumber air baku.
4. Meningkatkan Kapasitas produksi
5. Meningkatkan kapasitas distribusi

6. Meningkatkan kapasitas pelayanan
7. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.
8. Meningkatkan kapasitas pengelolaan lingkungan dan konservasi serta perlindungan mata air.
9. Meningkatkan kapasitas lembaga pengelola pelayanan air minum dan sanitasi
10. Meningkatkan pendanaan baik melalui APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN, serta melibatkan dunia usaha dan lembaga donor dalam pembangunan air minum dan sanitasi.

Adapun sasaran yang ditargetkan tercapai sampai dengan akhir 2026 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya cakupan akses air minum yang layak dan berkelanjutan dari 82,22 persen menjadi 93,59 persen.
2. Meningkatnya cakupan akses sanitasi yang layak dan berkelanjutan dari 93,52 persen menjadi 99,08 persen.
3. Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap PHBS dari 34,92 persen menjadi 68 persen.
4. Mempertahankan ketersediaan air secara berkelanjutan, dari kapasitas air baku 120 liter/det menjadi 160 lt/det

**Tabel 3.4**  
**Tujuan dan Sasaran Pembangunan AMPL Jangka Menengah Kabupaten**  
**Bangka Tengah Tahun 2021 – 2026**

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-					
				1	2	3	4	5	6
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Meningkatkan cakupan akses air minum yang layak dan berkelanjutan	Meningkatnya cakupan akses air minum aman dan berkelanjutan dari 82,22 % menjadi 91,97%	Persentase penduduk yang mengakses air minum yang layak dan berkelanjutan	84.42 %	86.49 %	88.43 %	89.80 %	91.97 %	93.59 %
			Tambahan cakupan di perkotaan (%)	30.39%	31.14%	31.83%	32.33%	33.11%	33.69%

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-					
				1	2	3	4	5	6
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			Tambahan cakupan di perdesaan	54.03%	55.35%	56.59%	57.48%	58.86%	59.90%
2	Meningkatkan cakupan akses sanitasi yang layak dan berkelanjutan	Meningkatnya cakupan akses sanitasi yang layak dan berkelanjutan dari 93,52 % menjadi 98,04 %	Cakupan penduduk yang mengakses sanitasi yang layak dan berkelanjutan	94.54%	95.50%	96.40%	97.25%	98.04%	99.08%
			Tambahan cakupan di perkotaan (%)	35.83%	36.19%	36.54%	36.86%	37.16%	37.55%
			Tambahan cakupan di perdesaan	58.64%	59.30%	59.86%	60.39%	60.89%	61,53%
3.	Meningkatkan kinerja teknis dan pengelolaan PDAM	Meningkatnya kapasitas unit produksi	Unit IPA baru dengan kapasitas lt/detik	5 l/det	5 l/det	5 l/det	5 l/det	5 l/det	5 l/det
			Pemanfaatan Idle capacity sebesar lt/detik	5 l/det	10 l/det	10l/d et	5 l/det	5 l/det	5 l/det
		Meningkatnya jumlah sambungan rumah sebanyak SR	Tambahan SR dengan pembangunan unit jaringan baru	2000	4000	6000	8000	10000	12000
		Penurunan kebocoran air	Menurunkan tingkat kebocoran air dari 20 % menjadi 10 %	20	17,5	15	12,5	10	10
4	Menjamin ketersediaan sumber pasokan air yang sustainable dan dapat diandalkan	Pasokan air meningkat dari 30 lt/detik menjadi 40 lt/detik	Debit pasokan air	30	32,5	35	37,5	40	40
5	Meningkatkan cakupan penduduk yang memahami dan menerapkan PHBS	Meningkatnya cakupan penduduk yang menerapkan PHBS, dari 50% menjadi 75 %	Cakupan rumah tangga yang menerapkan PHBS (%)	50	55	60	65	70	75
6	Menguatnya kelembagaan pengelola	Meningkatnya jumlah KPSPAM	Persentase KPSPAM yang aktif	75%	80%	85%	90%	95%	95%

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-					
				1	2	3	4	5	6
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	pelayanan air minum dan sanitasi	yang berkinerja tinggi.							

Penetapan pentahapan pencapaian sasaran (Tabel 3.4) di atas digunakan sebagai acuan perumusan strategi, kebijakan, program dan kegiatan selama 2021 – 2026. Program dan kegiatan AMPL 2021 – 2026, baik yang pendanaannya bersumber dari APBD, APBD Provinsi, APBN, maupun sumber pendanaan lainnya harus berorientasi pada upaya pencapaian sasaran 2021 – 2026 tersebut.

### 3.3. Strategi Pencapaian 2021 – 2026

Berdasarkan arah kebijakan, tujuan dan sasaran peningkatan pelayanan AMPL Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 – 2026, strategi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Memprioritaskan perluasan cakupan pelayanan PDAM pada kawasan perkotaan dan kawasan pengembangan pelayanan PDAM (kawasan potensial PDAM)
2. Menerapkan pendekatan berbasis masyarakat untuk perluasan cakupan akses air minum yang aman dan berkelanjutan di kawasan perdesaan dan kawasan yang tidak terjangkau pelayanan PDAM
3. Menggalang kerjasama pendanaan dengan dunia usaha bagi perluasan akses air minum dan sanitasi pada kawasan-kawasan komersil, maupun di kawasan perdesaan;
4. Menggali pendanaan dari berbagai sumber yang dapat dimanfaatkan untuk air minum dan sanitasi di daerah;
5. Mendorong pemanfaatan dana desa untuk dimanfaatkan dalam bidang air minum dan sanitasi;
6. Menggalakkan program STBM bagi desa/kawasan yang belum mencapai 100% akses sanitasi.
7. Menggalakkan kampanye PHBS melalui mobilisasi tenaga promosi kesehatan, tokoh masyarakat, kelompok masyarakat, dan media massa
8. Meningkatkan konservasi, pengelolaan dan pengawasan sumber daya air untuk menjamin kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pasokan air baku

9. Meningkatkan koordinasi lintas program dan lintas pelaku pembangunan air minum dan sanitasi melalui penguatan peran Bappelitbangda
10. Meningkatkan alokasi anggaran untuk memenuhi kebutuhan investasi AMPL Kabupaten Bangka Tengah dalam rangka pencapaian target Universal Access. Baik melalui APBD Kabupaten, maupun mengupayakan melalui pendanaan APBD provinsi, APBN, CSR, dunia usaha, dan lembaga donor lainnya.
11. Meningkatkan kapasitas pengelola SPAMS perdesaan

## **BAB IV**

### **PROGRAM DAN KEGIATAN**

Program dan kegiatan bidang air minum dan sanitasi pada Perangkat Daerah saat ini harus mengacu kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 yang merupakan turunan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang kalsifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Sedangkan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

Berdasarkan isu strategis, arah kebijakan, dan strategi pembangunan AMPL, maka program prioritas AMPL Kabupaten Bangka Tengah sampai dengan 2025 adalah sebagai berikut:

#### **1.1 Program dan Kegiatan Bidang Air Minum 2021 – 2026**

##### **1. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum**

- a. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
  - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM
  - Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM
  - Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan (APBN, DAK, APBD)/ Perumda Tirta Bangka Tengah
  - Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan (APBN, DAK, APBD)
  - Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan (APBN, DAK, APBD) Perumda Tirta Bangka Tengah
  - Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan (APBN, DAK, APBD)
  - Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan (APBN, DAK, APBD) Perumda Tirta Bangka Tengah

- Perbaiki SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
  - Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat
  - Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM
  - Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan
  - Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan
  - Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
  - Penentuan tarif air minum (Perumda Tirta Bangka Tengah)
- b. Program Pengelolaan Sumberdaya Air (SDA)
- Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku
  - Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku
  - Pembangunan Unit Air Baku
  - Rehabilitasi Sumur Air Tanah untuk Air Baku
  - Rehabilitasi Unit Air Baku
  - Pembangunan Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air
  - Operasi dan Pemeliharaan Sumur Air Tanah untuk Air Baku
  - Operasi dan Pemeliharaan Embung Air Baku
  - Operasi dan Pemeliharaan Unit Air Baku
  - Operasi dan Pemeliharaan Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air

**Tabel 4.1. Program dan Kegiatan di Bidang Air Minum 2021 -2025**

No.	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	OPD Pelaksana
1.	<b>Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum</b>	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	DPUTRP
		Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM	DPUTRP
		Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan (APBN, DAK, APBD)/ Perumda Tirta Bangka Tengah	
		Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	DPUTRP
		Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	DPUTRP
		Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	DPUTRP
		Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	DPUTRP
		Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	DPUTRP
		Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	DPUTRP
		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh	DPUTRP

No.	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	OPD Pelaksana
		Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat	
		Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM	DPUTRP
		Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan	DPUTRP
		Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan	DPUTRP
		Penentuan tarif air minum (Perumda Tirta Bangka Tengah)	
2	Program Pengelolaan Sumberdaya Air (SDA)	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	DPUTRP
		Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	DPUTRP
		Pembangunan Unit Air Baku	DPUTRP
		Rehabilitasi Sumur Air Tanah untuk Air Baku	DPUTRP
		Rehabilitasi Unit Air Baku	DPUTRP
		Pembangunan Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air	DPUTRP
		Operasi dan Pemeliharaan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	DPUTRP
		Operasi dan Pemeliharaan Embung Air Baku	DPUTRP
		Operasi dan Pemeliharaan Unit Air Baku	DPUTRP
		Operasi dan Pemeliharaan Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air	DPUTRP

## **1.2 Program dan Kegiatan di Bidang Sanitasi 2021 – 2025**

### **1. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah**

#### **a. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota.**

- Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
- Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota
- Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat
- Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
- Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik
- Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
- Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman
- Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja
- Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja
- Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT

#### **b. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase**

- Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan
- Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Lingkungan
- Pembinaan Teknik Sistem Drainase Lingkungan
- Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan
- Peningkatan Saluran Drainase Lingkungan
- Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan
- Penyediaan Sarana Sistem Drainase Lingkungan
- Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan

#### **c. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup**

- Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut
  - Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat
  - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi
- d. Program Pengelolaan Persampahan
- Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota
  - Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali
  - Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
  - Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
  - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan
  - Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah
- e. Program Kawasan Permukiman
- Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh
  - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh
  - Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh
  - Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
  - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman kumuh
  - Penyusunan /Review/Legalisasi Kebijakan bidang PKP
  - Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh
  - Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni

- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman kumuh
  - Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh
  - Pendataan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh
- f. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
- Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 Ha
- g. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
- Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan
  - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
  - Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan
  - Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang
- h. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Kesehatan Masyarakat
- Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa (KLB)
  - Pengelolaan kesehatan lingkungan (Studi EHRA)
  - Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
  - Pengambilan dan pengiriman spesimen penyakit potensial KLB ke laboratorium
  - Pelaksanaan kewaspadaan dini dan respon wabah
  - Pelayanan kesehatan lingkungan
  - Pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat
  - Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat
- i. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
- Advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dalam lintas sektor tingkat daerah
  - Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat

- Pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat (UKBM) tingkat daerah

**Tabel 4.2. Program dan Kegiatan di Bidang Sanitasi 2021 -2026**

No.	Program	Kegiatan	OPD Pelaksana
1.	<b>Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah</b>	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota.	DPUTRP
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	DPUTRP
		Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	DPUTRP
		Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	DPUTRP
		Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	DPUTRP
		Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	DPUTRP
		Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	DPUTRP
		Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	DPUTRP

No.	Program	Kegiatan	OPD Pelaksana
		Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	DPUTRP
		Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	DPUTRP
		Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT	DPUTRP
2.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	DPUTRP
		Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Lingkungan	DPUTRP
		Pembinaan Teknik Sistem Drainase Lingkungan	DPUTRP
		Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	DPUTRP
		Peningkatan Saluran Drainase Lingkungan	DPUTRP
		Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan	DPUTRP
		Penyediaan Sarana Sistem Drainase Lingkungan	DPUTRP
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	DPUTRP
3.	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	DLH
		Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau	

No.	Program	Kegiatan	OPD Pelaksana
		Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	DLH
4.	Program Pengelolaan Persampahan	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	DLH
		Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	DLH
		Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	DLH
		Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	DLH
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	DLH
		Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah	DLH
5.	Program Kawasan Permukiman	Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	DIPERKIMHUB

No.	Program	Kegiatan	OPD Pelaksana
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	DIPERKIMHUB
		Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	DIPERKIMHUB
		Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	DIPERKIMHUB
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman kumuh	DIPERKIMHUB
		Penyusunan /Review/Legalisisasi Kebijakan bidang PKP	DIPERKIMHUB
		Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	DIPERKIMHUB
		Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	DIPERKIMHUB
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman kumuh	DIPERKIMHUB
		Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	DIPERKIMHUB
		Pendataan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan	DIPERKIMHUB

No.	Program	Kegiatan	OPD Pelaksana
		Permukiman Kumuh	
6.	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Perbaiki Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 Ha	DIPERKIMHUB
7.	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	DIPERKIMHUB
		Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	DIPERKIMHUB
		Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	DIPERKIMHUB
		Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	DIPERKIMHUB
8.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa (KLB)	DINKES
		Pengelolaan kesehatan lingkungan (Studi EHRA)	DINKES
		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	DINKES
		Pengambilan dan pengiriman spesimen penyakit potensial KLB ke laboratorium	DINKES

No.	Program	Kegiatan	OPD Pelaksana
		Pelaksanaan kewaspadaan dini dan respon wabah	DINKES
		Pelayanan kesehatan lingkungan	DINKES
		Pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	DINKES
		Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	DINKES
9.	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dalam lintas sektor tingkat daerah	DINKES
		Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat	DINKES
		Pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat (UKBM) tingkat daerah	DINKES

## **BAB V**

### **KEBUTUHAN INVESTASI**

#### **5.1. Perkiraan Kebutuhan Investasi**

Perkiraan kebutuhan investasi pelayanan AMPL daerah bertujuan untuk mengetahui perkiraan investasi yang akan diperlukan dalam rangka pencapaian target RPJMN 2020 – 2024 serta menuju ke target SDG's 2030 secara bertahap.

Dengan adanya perkiraan ini, diharapkan pemerintah daerah dapat mempersiapkan strategi pendanaan dan pilihan program/kegiatan yang lebih efektif dan efisien dalam mencapai kinerja yang ditargetkan.

Angka hasil perkiraan investasi merupakan gambaran biaya yang diperlukan daerah sebagai pertimbangan dalam peningkatan alokasi anggaran APBD untuk AMPL dan pertimbangan dalam perumusan program dan kegiatan yang diusulkan untuk didanai APBD provinsi dan APBN, juga dunia usaha/perbankan dan masyarakat.

Upaya pencapaian target kinerja AMPL Kabupaten Bangka Tengah sampai dengan tahun 2026 sebagaimana disebutkan diatas perlu didukung dengan komitmen penuh dari berbagai pihak yang terkait, baik dari segi sumber daya manusia maupun pendanaan. Sehubungan dengan itu, diperlukan perhitungan kebutuhan investasi yang matang guna menyiapkan strategi investasi dan pendanaan program AMPL. Sebagai acuan awal, perkiraan kebutuhan investasi dalam rangka pencapaian target kinerja AMPL Kabupaten Bangka Tengah tahun 2026 adalah sebagai berikut :

**Tabel 5.1. Analisis Kebutuhan Investasi Pelayanan Air Minum Kabupaten Bangka Tengah**

Indikator	Kondisi saat ini (tahun 2020)	Kondisi 2026	Tambahan cakupan pelayanan	Biaya investasi per orang (Rp)/SR	Kebutuhan investasi sd 2026
Rumah tangga	59532	71532	12000		
- Perkotaan	22514	27052	4538		
- Perdesaan	37018	44480	7462		
Jumlah Rumah tangga yang dilayani	48947	66947	18000	Rp2,500,000	Rp45,000,000,000
<b>- Perkotaan</b>	17850	24100	6250	Rp2,500,000	Rp15,625,000,000
a. PDAM	9509	12838	3329	Rp2,500,000	Rp8,322,500,000
b. UPTD	5349	7221	1872	Rp2,500,000	Rp4,680,000,000
c. Berbasis Masyarakat	2992	4041	1049	Rp2,500,000	Rp2,622,500,000
<b>- Perdesaan</b>	31097	42847	11750	Rp2,500,000	
a. PDAM	2767	3813	1046	Rp2,500,000	Rp2,615,000,000
b. UPTD	5349	7370	2021	Rp2,500,000	Rp5,052,500,000
c. Berbasis Masyarakat	22981	31664	8683	Rp2,500,000	Rp21,707,500,000
Persentase rumah tangga yang dilayani ( % )	82.22%	93.59%	11.37%		
- Perkotaan ( % )	29.98%	33.69%	3.71%		
- Perdesaan ( % )	52.24%	59.90%	7.66%		
<b>TOTAL</b>					Rp 45,000,000,000

Investasi sanitasi dihitung dengan menggunakan pendekatan berbasis masyarakat, baik di perkotaan maupun di perdesaan.

**Tabel 5.2. Analisis Kebutuhan Investasi Pelayanan Sanitasi Kabupaten Bangka Tengah**

Indikator	Kondisi saat ini (Tahun 2019)	Kondisi 2026	Tambahan cakupan pelayanan	Biaya investasi per orang (Rp)/SR	Kebutuhan investasi sd 2026
Jumlah Rumah tangga	59532	71532	12000		
- Perkotaan	22514	27052	4538		
- Perdesaan	37018	44480	7462		
Jumlah rumah tangga yang dilayani	55672	70873	15201	Rp4,000,000	Rp60,804,000,000
- Perkotaan	21139	26613	5474	Rp4,000,000	Rp21,896,000,000
- Perdesaan	34533	44260	9727	Rp4,000,000	Rp38,908,000,000
Cakupan rumah tangga yang dilayani ( % )	93.52%	99.08%	5.56%	Rp4,000,000	
- Perkotaan ( % )	35.51%	37.55%	2.04%	Rp4,000,000	
- Perdesaan ( % )	58.01%	61.53%	3.52%	Rp4,000,000	
Total kebutuhan					Rp 60,804,000,000

Berdasarkan capaian kinerja AMPL Kabupaten Bangka Tengah sampai dengan tahun 2026, target pencapaian bidang air minum dan sanitasi pada akhir 2026 Kabupaten Bangka Tengah diharapkan mampu mencapai kondisi 93,59 persen rumah tangga memiliki akses air minum layak dan 99,08 persen penduduk memiliki akses sanitasi layak. Untuk mencapai kondisi tersebut, diperkirakan kebutuhan investasi selama 2021-2026 untuk air minum adalah Rp. 45.000.000.000,- dan untuk sanitasi adalah Rp 60.804.000.000,-. Dengan demikian kebutuhan investasi air minum dan sanitasi selama 2021 – 2026 mencapai Rp.105.804.000.000,- atau Rp 17,634,000,000 per tahun.

Dengan rata-rata realisasi APBD untuk AMPL di Kabupaten Bangka Tengah adalah Rp 17.000.000.000 per tahun, maka hasil perhitungan investasi air minum dan sanitasi Kabupaten Bangka Tengah menunjukkan perlunya:

1. anggaran AMPL difokuskan kepada perluasan jaringan dan peningkatan SPAM Perkotaan dan Perdesaan;
2. meningkatkan alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK Fisik) Bidang Air Minum dan Sanitasi;
3. meningkatkan alokasi APBD untuk AMPL, dan
4. menggalang kerjasama pendanaan dengan dunia usaha untuk investasi AMPL di perkotaan.

## **BAB VI**

### **PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

Kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD AMPL 2021 – 2026 pada dasarnya dilakukan oleh semua pelaku atau pemangku kepentingan (*stakeholders*) Kabupaten Bangka Tengah. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD AMPL 2021 – 2026 Kabupaten Bangka Tengah pada lembaga pemerintah daerah dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait, untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan program dan mengukur hasil program terhadap pencapaian target AMPL 2026. Kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD AMPL 2021 – 2026 Kabupaten Bangka Tengah juga menerima masukan hasil pemantauan dan evaluasi independen oleh lembaga-lembaga non pemerintah seperti LSM, perguruan tinggi, lembaga penelitian, organisasi profesi, dan media massa. Hasil pemantauan dan evaluasi, baik yang dilakukan oleh lembaga pemerintah daerah maupun lembaga non pemerintah diverifikasi dan dikonsolidasikan oleh Tim Penyusun RAD AMPL Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 – 2026 untuk kemudian dilaporkan kepada Bupati Bangka Tengah melalui Kepala Bappelitbangda.

Kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD AMPL 2021 – 2026 Kabupaten Bangka Tengah di tingkat lokal atau komunitas sepenuhnya merupakan prakarsa dan kegiatan masyarakat sendiri. Untuk itu dapat diberikan pendampingan dan/atau advokasi oleh Pokja AMPL/Tim Teknis Kabupaten Bangka Tengah maupun oleh LSM yang memiliki kompetensi dalam evaluasi kebijakan dan pelaksanaan pembangunan khususnya yang terkait dengan target RPJMN 2020 – 2024.

Tujuan pemantauan dan evaluasi hasil pelaksanaan RAD AMPL adalah untuk memberikan informasi tentang:

- ✓ Tingkat pencapaian target kinerja program dan kegiatan RAD AMPL berdasarkan hasil pelaksanaan tahun per tahun sampai dengan 2026.
- ✓ Rekomendasi langkah tindak lanjut pada Perangkat Daerah tahun berikutnya

- ✓ Perbaikan/penyesuaian yang diperlukan terhadap program/kegiatan RAD AMPL untuk tahun pelaksanaan berikutnya

## **6.1 Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi**

Mekanisme pemantauan dan evaluasi RAD AMPL mengacu pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010. Mekanisme pemantauan dan evaluasi terhadap RAD AMPL dilaksanakan sebagai berikut:

### **A. Materi Pemantauan dan Evaluasi**

1. Tingkat pencapaian target kinerja program pada tahun pelaksanaan dan kumulatif sampai dengan tahun pelaksanaan;
2. Tingkat penggunaan anggaran program pada tahun pelaksanaan dan kumulatif sampai dengan tahun pelaksanaan.

### **B. Jadwal Pemantauan dan Evaluasi**

1. Pemantauan pelaksanaan RAD AMPL dilakukan minimal 2 kali dalam setahun;
2. Evaluasi pelaksanaan RAD AMPL dilakukan pada setiap akhir tahun pelaksanaan.

### **C. Pelaksana Pemantauan dan Evaluasi**

1. Kepala OPD Kabupaten Bangka Tengah melakukan pemantauan dan evaluasi program/kegiatan RAD AMPL yang menjadi tanggung jawab OPD masing-masing;
2. Kepala OPD melalui Tim Teknis Penyusun RAD AMPL (Pokja AMPL/Pokja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Kepala Bappelitbangda selaku Ketua Tim Koordinasi Kabupaten Bangka Tengah;
3. Masyarakat dapat menyampaikan pendapat dan masukan kepada Pemerintah Daerah melalui Tim Teknis Penyusun RAD AMPL atas kinerja pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan daerah;

4. Tim Teknis Penyusun RAD AMPL menghimpun dan menganalisis laporan seluruh OPD pelaksana RAD AMPL dan masyarakat dan melaporkannya kepada Kepala Bappelitbangda;
5. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Bangka Tengah melakukan evaluasi terhadap laporan hasil pemantauan dan evaluasi yang telah diolah Tim Teknis Penyusun RAD AMPL;
6. Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Bappelitbangda menyampaikan rekomendasi dan langkah- langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala OPD;
7. Kepala OPD menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan kepada Kepala Bappelitbangda;
8. Kepala Bappelitbangda melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Bupati Bangka Tengah.

#### **D. Peran DPRD dalam Pemantauan dan Evaluasi RAD AMPL**

1. Mengadakan pembahasan (misalnya melalui rapat kerja, rapat komisi) hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program AMPL;
2. Mendorong dilaksanakannya pemantauan dan evaluasi RAD AMPL;
3. Memastikan adanya alokasi program dan anggaran untuk pengembangan kapasitas dan kompetensi BPSPAMS dalam menyediakan pelayanan air minum dan sanitasi perdesaan.

## 6.2 Formulir Pemantauan dan Evaluasi

**Tabel. 6.1. Formulir Pemantauan dan Evaluasi RAD AMPL 2021 - 2026**

No	Sasaran AMPL 2019	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pd Awal Perencanaan	Target Capaian Akhir Tahun Perencanaan	Target RAD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-					OPD								
						2021		2022		2023		2024		2025		2021		2022		2023		2024		2025					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)								
Rata-rata capaian kinerja (%)																													
Predikat kinerja																													
					Faktor pendorong pencapaian kinerja:																								
					Faktor penghambat:																								
					Usulan tindak lanjut pada RKPD berikutnya:																								

Catatan: K = kinerja; Rp = Anggaran

Format disusun sesuai format evaluasi Hasil RPJMD dalam Permendagri NO 54/2010

....., tanggal .....

**Kepala Bappelitbangda**  
**KABUPATEN BANGKA TENGAH**

Menyetujui  
....., tanggal .....

**Bupati Bangka Tengah**

( )

( )

**Petunjuk Pengisian:**

1. Kolom (1) diisi dengan nomor urutan pengisian
2. Kolom (2) diisi dengan sasaran AMPL 2021 sebagaimana tercantum dalam Tabel Tujuan dan Sasaran Pembangunan AMPL Kabupaten Bangka Tengah s.d. 2025
3. Kolom (3) diisi dengan program yang dilaksanakan untuk setiap sasaran. Setiap program diikuti dengan kegiatannya
4. Kolom (4) diisi dengan indikator *outcome* program untuk baris program dan indikator output kegiatan untuk baris kegiatan
5. Kolom (5) diisi dengan data *outcome* program untuk baris program dan data output kegiatan untuk baris kegiatan sesuai data tahun terakhir yang digunakan pada penyusunan RAD AMPL
6. Kolom (6) K diisi dengan target *outcome* program untuk baris program dan target output kegiatan untuk baris kegiatan sampai dengan 2026.
7. Kolom (7) Rp diisi dengan perkiraan anggaran program untuk baris program dan perkiraan anggaran kegiatan untuk baris kegiatan pada tahun 2021
8. Kolom (8) sampai dengan kolom (11) diisi dengan cara yang sama dengan kolom (7)

*Total target kinerja pada Kolom (7) sd Kolom (11) harus sama dengan target kinerja pada Kolom (6), demikian juga dengan target anggaran.*

*Penulisan target kinerja pada Kolom (7) sd Kolom (11) dapat berupa target kumulatif dimana target pada tahun terakhir harus sama dengan target pada kolom (6), demikian juga dengan target anggaran. Jika penulisan target kinerja pada Kolom (7) sd (11) dilakukan secara kumulatif, maka penghitungan realisasi capaian pada Kolom (12) sd (16) juga harus secara kumulatif.*

9. Kolom (12) K diisi dengan realisasi *outcome* program untuk baris program dan realisasi output kegiatan untuk baris kegiatan pada tahun 2021

10. Kolom (13) sampai dengan kolom (16) diisi dengan cara yang sama dengan kolom (12)
11. Kolom (17) K diisi dengan rasio (perbandingan) antara Kolom (12) K dengan Kolom (7) K, dinyatakan dalam persentase  
  
Kolom (17) Rp diisi dengan rasio (perbandingan) antara Kolom (12) Rp dengan Kolom (7) Rp, dinyatakan dalam persentase
12. Kolom (18) sampai dengan kolom (21) diisi dengan cara yang sama dengan kolom (17)
13. Kolom (22) diisi dengan OPD pelaksana/penanggung jawab kegiatan
14. Baris "Rata-rata capaian kinerja" diisikan dengan rata-rata rasio capaian seluruh kegiatan yang dilaksanakan pada tahun yang dievaluasi
15. Baris "Predikat kinerja" diisikan dengan predikat yang disepakati oleh daerah, misalnya sangat rendah jika rata-rata rasio kurang dari 30%, rendah jika rata-rata rasio antara 30%-60%, cukup jika rata-rata rasio antara 60%-80%, dan tinggi jika rata-rata rasio lebih dari 80%.
16. Baris "Faktor pendorong pencapaian kinerja" diisikan dengan faktor-faktor yang dinilai perlu dipertahankan agar kinerja dapat dipertahankan/ditingkatkan
17. Baris "Faktor penghambat" diisikan dengan faktor-faktor yang dinilai harus diatasi/diminimalisir pada tahun pelaksanaan berikutnya
18. Baris "Usulan tindak lanjut pada OPD berikutnya" diisikan dengan rekomendasi tindak lanjut dalam bentuk kebijakan, prosedur pelaksanaan, program, kegiatan, atau penambahan/pengurangan anggaran program/kegiatan pada OPD berikutnya

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

Tujuan pembangunan AMPL yang ditargetkan tercapai di Tahun 2030 dapat dijadikan sebagai salah satu pemacu dan semangat untuk dapat melakukan upaya yang lebih baik dalam mensejahterakan masyarakat. Penanggulangan permasalahan air minum dan penyehatan lingkungan bukanlah masalah yang harus diselesaikan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah saja, namun oleh seluruh masyarakat, termasuk masyarakat yang menjadi sasaran.

Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah mendukung dan melaksanakan upaya pembangunan AMPL. Komitmen tersebut telah tertuang di dalam dokumen-dokumen perencanaan baik jangka panjang, menengah maupun tahunan, dengan melaksanakan berbagai program dan kegiatan serta berbagai sumber dana melalui strategi penanganan langsung maupun tidak langsung.

Koordinasi diantara *stakeholders* maupun instansi sangat perlu dioptimalkan, terutama dalam hal pencapaian target dan sasaran program kegiatan AMPL secara berjenjang dari tingkat Kabupaten, Kecamatan, Desa sampai ke tingkat kelompok sasaran. Hal ini dilakukan melalui mekanisme maupun siklus perencanaan dan penganggaran tahunan daerah.

Dalam rangka mencapai tujuan RAD AMPL perlu didukung oleh upaya *penciptaan tata pemerintahan yang baik*, yaitu sebuah tata pemerintahan yang mengedepankan hubungan sinergi antara elemen-elemen pemerintah, swasta dan masyarakat sipil dengan melibatkan masyarakat itu sendiri berdasarkan prinsip-prinsip partisipasi, akuntabilitas, transparansi dan pada pengutamakan kepentingan masyarakat.

Pelaksanaan RAD AMPL ini memerlukan dukungan dan peran serta seluruh pelaku pembangunan dari kalangan pemerintah, DPRD, perguruan tinggi, organisasi dan lembaga swadaya masyarakat, swasta dan lembaga internasional. Keterlibatan dan dukungan ini diharapkan terus berlanjut sampai pada pelaksanaan RAD AMPL dan evaluasi pencapaian hasil RAD AMPL. Keterlibatan seluruh pelaku pembangunan diharapkan akan mendorong terbangunnya sebuah kesamaan cara

pandang, kesepakatan dan sinergi dalam melakukan upaya percepatan pencapaian target AMPL Kabupaten Bangka Tengah.

Dokumen RAD AMPL ini merupakan acuan bagi seluruh pelaku pembangunan baik di lingkungan pemerintahan maupun masyarakat dalam melakukan upaya peningkatan kinerja pelayanan air minum dan sanitasi Kabupaten Bangka Tengah sampai dengan tahun 2026 mendatang. Dokumen ini terbuka untuk perubahan/penyesuaian berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaannya. Dokumen RAD AMPL ini diharapkan mampu menjadi pemandu arah bagi peningkatan kapasitas dan kinerja pelayanan air minum dan sanitasi Kabupaten Bangka Tengah menuju sasaran yaitu *Universal Access* di bidang air minum dan sanitasi dalam upaya pencapaian target SDG's tahun 2030.

**MATRIKS RAD AMPL KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2021 - 2026**

Kode Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (x 1000)												Kondisi Kinerja Akhir		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Sumber Pembiayaan	
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp.			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.					
	Meningkatnya akses air minum dan air limbah layak	Program pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum																			
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten																			
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah dokumen yang direncanakan	1 Dokumen	1 dokumen	Rp 100,000	3 dokumen	Rp 300,000	2 dok	Rp 250,000	11 dokumen	Rp 1,400,000	DPUTRP	APBD I, APBD II, APBN,DAK							
		Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM	Jumlah dokumen yang dilaporkan	0	0	Rp -	3 laporan	Rp 100,000	3 laporan	Rp 100,000	2 laporan	Rp 100,000	3 laporan	Rp 100,000	3 laporan	Rp 100,000	14 laporan	Rp 500,000	DPUTRP	APBD I, APBD II, APBN,DAK	
		Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Pedesaan	Jumlah SPAM Pedesaan yang dibangun	400 SR	400 SR	Rp 3,990,751	100 SR	Rp 1,500,000	500 SR	Rp 11,490,751	DPUTRP	APBD I, APBD II, APBN,DAK									
		Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah SPAM Perkotaan yang ditingkatkan	0	0	Rp -	0	Rp -					200 SR	Rp 2,000,000	200 SR	Rp 2,000,000	400 SR	Rp 4,000,000	DPUTRP	APBD I, APBD II, APBN,DAK	
		Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Pedesaan	Jumlah SPAM Pedesaan yang ditingkatkan	305 SR	305 SR	Rp 1,963,940	225 SR	Rp 1,127,264	100 SR	Rp 500,000	625 SR	Rp 5,091,204	DPUTRP	APBD I, APBD II, APBN,DAK							
		Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah rumah tangga (Sambungan Rumah) yang memiliki akses air minum	0	0	Rp -	300 SR	Rp 1,500,000	300 SR	Rp 1,500,000	200 SR	Rp 1,000,000	300 SR	Rp 1,500,000	400 SR	Rp 2,000,000	1500 SR	Rp 7,500,000	DPUTRP	APBD I, APBD II, APBN,DAK	
		Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Pedesaan	Jumlah SPAM Pedesaan yang diperbaiki	100 SR	100 SR	Rp 387,180	100 SR	Rp 450,000	100 SR	Rp 500,000	500 SR	Rp 2,837,180	DPUTRP	APBD I, APBD II, APBN,DAK							
		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat	Jumlah SPAM Pedesaan yang dibina	8 SPAM	8 SPAM	Rp 87,700	5 SPAM	Rp 100,000	25 SPAM	Rp 587,700	DPUTRP	APBD I, APBD II, APBN,DAK									
		Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM	Jumlah Kelembagaan/Orang yang dilatih	0	0	Rp -	5 Lembaga/Orang	Rp 220,000	25 Lembaga/Orang	Rp 1,100,000	DPUTRP	APBD I, APBD II, APBN,DAK									
		Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan	Jumlah SPAM yang dipelihara	12 Bulan	12 Bulan	Rp 1,180,600	12 Bulan	Rp 1,500,000	12 Bulan	Rp 1,500,000	12 Bulan	Rp 1,500,000	12 Bulan	Rp 1,800,000	12 Bulan	Rp 1,800,000	60 Bulan	Rp 9,280,600	DPUTRP	APBD I, APBD II, APBN,DAK	
		Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Pedesaan	Jumlah SPAM yang dipelihara	12 Bulan	12 Bulan	Rp 434,250	12 Bulan	Rp 500,000	60 Bulan	Rp 2,934,250	DPUTRP	APBD I, APBD II, APBN,DAK									
		Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Pedesaan	Jumlah SPAM Pedesaan yang ditingkatkan	0	0	Rp -	500 SR	Rp 2,600,000	300 SR	Rp 1,600,000	1700 SR	Rp 9,000,000	DPUTRP	APBD I, APBD II, APBN,DAK							
	Meningkatnya akses air minum dan air limbah layak	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah																			
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/ Kota																			
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen yang disusun	0	0	Rp -	1 Dokumen	Rp 150,000	5 Dokumen	Rp 750,000	DPUTRP	APBD I, APBD II, APBN,DAK									
		Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Jumlah Dokumen yang disusun	0	0	Rp -	1 Dokumen	Rp 100,000	5 Dokumen	Rp 500,000	DPUTRP	APBD I, APBD II, APBN,DAK									
		Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah unit Tangki Septik yang dibangun	0	0	Rp -	200 unit	Rp 1,500,000	1000 unit	Rp 7,500,000	DPUTRP	APBD I, APBD II, APBN,DAK									
		Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Desa yang disosialisasikan dan diberdayakan	0	0	Rp -	5 desa	Rp 100,000	25 desa	Rp 500,000	DPUTRP	APBD I, APBD II, APBN,DAK									
		Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah KPP/SDM yang dilatih	0	0	Rp -	5 KPP/Orang	Rp 250,000	25 KPP/Orang	Rp 1,250,000	DPUTRP	APBD I, APBD II, APBN,DAK									
		Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Bulan Pemeliharaan	12 bulan	12 bulan	Rp 185,240	12 bulan	Rp 150,000	60 bulan	Rp 935,240	DPUTRP	APBD I, APBD II, APBN,DAK									

Kode Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (x 1000)												Kondisi Kinerja Akhir		Perangkat Daerah Penanggungjaw	Sumber Pembiayaan
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp.		
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
		Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Jumlah SPALT/IPAL yg disediakan.	364 unit	364 unit	Rp 2,495,163	1 unit	Rp 500,000	1 unit	Rp 500,000	1 unit	Rp 200,000	1 unit	Rp 200,000	1 unit	Rp 500,000	5 unit	Rp 4,395,163	DPUTRP	APBD I, APBD II, APBN,DAK
		Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang disediakan	0	0	Rp -	1 unit	Rp 650,000	0	Rp -	1 unit	Rp 600,000	0	Rp -	1 unit	Rp 600,000	3 unit	Rp 1,850,000	DPUTRP	APBD I, APBD II, APBN,DAK
		Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	jasa pelayanan penyedotan lumpur tinja	0	0	Rp -	12 bulan	Rp 250,000	12 bulan	Rp 250,000	12 bulan	Rp 250,000	12 bulan	Rp 300,000	12 bulan	Rp 300,000	60 bulan	Rp 1,350,000	DPUTRP	APBD I, APBD II, APBN,DAK
		Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT	Jumlah Sarana yang disediakan	0	0	Rp -	0	Rp -	1 unit	Rp 2,000,000	0	Rp -	1 unit	Rp 2,000,000	Rp -	Rp -	2 unit	Rp 4,000,000	DPUTRP	APBD I, APBD II, APBN,DAK
	Meningkatnya keberlanjutan dan ketersediaan air baku	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)																		
		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota																		
		Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	jumlah rencana teknis dan dokumen yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	Rp 192,280	1 dokumen	Rp 110,000	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	Rp -	Rp -	2 dokumen	Rp 302,280	DPUTRP	APBD I, APBD II, APBN,DAK
		Pembangunan Unit Air Baku	jumlah untuk unit air baku yang dibangun	0	0	Rp -	0	Rp -	1 unit	Rp 2,000,000	1 unit	Rp 2,000,000	0	Rp -	0	Rp -	2 unit	Rp 4,000,000	DPUTRP	APBD I, APBD II, APBN,DAK
		Pembangunan Sumur Air Tanah Untuk Air Baku	jumlah sumur air tanah untuk unit air baku yang dibangun	4 unit	4 unit	Rp 677,340	2 unit	Rp 400,000	3 unit	Rp 600,000	2 unit	Rp 400,000	1 unit	Rp 200,000	1 unit	Rp 200,000	13 unit	Rp 2,477,340	DPUTRP	APBD I, APBD II, APBN,DAK
		Rehabilitasi Unit Air Baku	Jumlah Kolong yang direhab	1 kolong	1 kolong	Rp 2,378,860	1 kolong	Rp 2,500,000	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	Rp -	Rp -	2 kolong	Rp 4,878,860	DPUTRP	APBD I, APBD II, APBN,DAK
	Meningkatnya jumlah penduduk yang terlayani sistem drainase	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase																		
		Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten																		
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis sistem Drainase Perkotaan	jumlah rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang di susun	0	0	Rp -	0	Rp -	1 dokumen	Rp 120,000	0	Rp -	0	Rp -	Rp -	Rp -	1 dokumen	Rp 120,000	DPUTRP	APBD I, APBD II, APBN,DAK
		Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	panjang sistem drainase perkotaan yang dibangun	1613 meter	1613 meter	Rp 1,440,950	1340	Rp 974,000	1520	Rp 2,000,000	1350	Rp 1,320,000	1180	Rp 1,320,000	980	Rp 1,200,000	7983	Rp 8,254,950	DPUTRP	APBD I, APBD II, APBN,DAK
		Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	panjang sistem drainase Lingkungan yang dibangun	917 meter	917 meter	Rp 1,130,610	1150 meter	Rp 860,000	1150 meter	Rp 1,200,000	1540 meter	Rp 1,400,000	1750 meter	Rp 1,560,000	3150 meter	Rp 2,580,000	9657 meter	Rp 8,730,610	DPUTRP	APBD I, APBD II, APBN,DAK
		Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan dan Perkotaan	panjang saluran drainase perkotaan dan lingkungan yang direhab	67 meter	67 meter	Rp 171,600	100 meter	Rp 100,000	200 meter	Rp 200,000	967 meter	Rp 1,071,600	DPUTRP	APBD I, APBD II, APBN,DAK						
		Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	panjang sistem drainase yang dipelihara	1500 meter	1500 meter	Rp 306,580	1000 meter	Rp 320,000	1200 meter	Rp 384,000	7300 meter	Rp 2,162,580	DPUTRP	APBD I, APBD II, APBN,DAK						
	Meningkatnya luasan kawasan kumuh yang ditangani	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN																		
		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman																		

Kode Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (x 1000)												Kondisi Kinerja Akhir		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Sumber Pembiayaan		
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp.				
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.						
		Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	0 dokumen	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	1 dokumen	Rp 150,000	1 dokumen	Rp 150,000	DIPERKIMHUB	APBD I, APBD II, APBN,DAK
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah Koordinasi dan sinkronisasi dalam Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	102 Orang/Kali	102	Rp 47,950	82	Rp 40,000	82	Rp 40,000	82	Rp 40,000	82	Rp 40,000	82	Rp 40,000	82	Rp 40,000	410 Orang/Kali	Rp 247,950	DIPERKIMHUB	APBD I, APBD II, APBN,DAK
		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Luas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang tertata dan tertangani	2 Ha	2 Ha	Rp 607,994	2 Ha	Rp 53,470	2 Ha	Rp 60,000	2 Ha	Rp 105,000	2 Ha	Rp 60,000	2 Ha	Rp 60,000	2 Ha	Rp 60,000	13,64 ha	Rp 946,464	DIPERKIMHUB	APBD I, APBD II, APBN,DAK
		Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah lokasi permukiman kumuh yang disurvei dan ditetapkan	2 lokasi	2 lokasi	Rp 17,804	4 Lokasi	Rp 30,000	2 lokasi	Rp 30,000	0	Rp -	2 lokasi	Rp 30,000	2 lokasi	Rp 30,000	2 lokasi	Rp 30,000	10 lokasi	Rp 137,804	DIPERKIMHUB	APBD I, APBD II, APBN,DAK
		Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 590,190	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	1 Dokumen	Rp 590,190	DIPERKIMHUB	APBD I, APBD II, APBN,DAK
		Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman kumuh	Jumlah Kegiatan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman kumuh	0	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	1 kegiatan	Rp 25,000	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	1 kegiatan	Rp 25,000	DIPERKIMHUB	APBD I, APBD II, APBN,DAK
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Pere majaan Permukiman kumuh	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Pengendalian Penataan Pemugaran/Pere majaan Permukiman kumuh	0	0	Rp -	75	Rp 23,470	75	Rp 30,000	75	Rp 30,000	75	Rp 30,000	75	Rp 30,000	75	Rp 30,000	375 orang/kali	Rp 143,470	DIPERKIMHUB	APBD I, APBD II, APBN,DAK
		Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan bidang PKP	Jumlah Dokumen Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan bidang PKP	0	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	1 Dokumen	Rp 50,000	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	1 Dokumen	Rp 50,000	DIPERKIMHUB	APBD I, APBD II, APBN,DAK
		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah kawasan permukiman kumuh yang kualitasnya meningkat	2 kawasan	2 kawasan	Rp 149,280	2 kawasan	Rp 660,470	2	Rp 1,080,000	2 kawasan	Rp 1,030,000	2	Rp 1,080,000	2 kawasan	Rp 1,040,000	2 kawasan	Rp 1,040,000	10 kawasan	Rp 5,039,750	DIPERKIMHUB	APBD I, APBD II, APBN,DAK

Kode Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (x 1000)												Kondisi Kinerja Akhir		Perangkat Daerah Penanggungjaw	Sumber Pembiayaan	
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp.			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.					
		Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Peremajaan/pemugaran permukiman Kumuh	1 dokumen	1 dokumen	Rp 93,170	0	Rp -	2 dokumen	Rp 100,000	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	2 dokumen	Rp 193,170	DIPERKIMHUB	APBD I, APBD II, APBN,DAK	
		Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang diperbaiki	0	0	Rp -	0	Rp -	12 unit	Rp 730,000	48 unit	Rp 2,920,000	DIPERKIMHUB	APBD I, APBD II, APBN,DAK							
		Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Pere majaan Permukiman kumuh	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Pere majaan Permukiman kumuh	0	0	Rp -	72 orang/kali	Rp 35,470	75 orang/kali	Rp 40,000	75 orang/kali	Rp 40,000	75 orang/kali	Rp 40,000	0	Rp -	300 orang/kali	Rp 155,470	DIPERKIMHUB	APBD I, APBD II, APBN,DAK	
		Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Pere majaan Permukiman Kumuh	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Pere majaan Permukiman Kumuh	0	0	Rp -	1 kegiatan	Rp 600,000	1 kegiatan	Rp 200,000	1 kegiatan	Rp 250,000	1 kegiatan	Rp 300,000	1 kegiatan	Rp 300,000	5 kegiatan	Rp 1,650,000	DIPERKIMHUB	APBD I, APBD II, APBN,DAK	
		Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah basis data penyelenggaraan kawasan permukiman kumuh	1 basis data	1 basis data	Rp 56,110	1 basis data	Rp 25,000	1 basis data	Rp 10,000	5 basis data	Rp 121,110	DIPERKIMHUB	APBD I, APBD II, APBN,DAK							
	Meningkatnya Jumlah Rumah Layak Huni	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH																			
		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota																			
		Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 Ha yang diperbaiki	0	0	Rp -	40 unit	Rp 2,410,000	24 unit	Rp 1,450,000	136 unit	Rp 8,210,000	DIPERKIMHUB	APBD I, APBD II, APBN,DAK							
	Meningkatnya Penyediaan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)																			
		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan																			
		Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah PSU perumahan yang disediakan untuk menunjang fungsi hunian	1 paket	1 paket	Rp 639,510	1 paket	Rp 500,000	5 paket	Rp 3,139,510	DIPERKIMHUB	APBD I, APBD II, APBN,DAK									
		Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyediaan PSU umum perumahan	119 Orang/Kali	119 Orang/Kali	Rp 56,600	54 Orang/Kali	Rp 30,000	54 Orang/Kali	Rp 30,000	4 Orang/Kali	Rp 30,000	54 Orang/Kali	Rp 30,000	54 Orang/Kali	Rp 30,000	270 Orang/Kali	Rp 206,600	DIPERKIMHUB	APBD I, APBD II, APBN,DAK	
	upaya pengendalian pencemaran Air, Udara, Air Laut dan Kerusakan Lahan	Program Pengendalian Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup																			

Kode Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (x 1000)												Kondisi Kinerja Akhir		Perangkat Daerah Penanggungjaw	Sumber Pembiayaan		
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp.				
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.						
		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota																				
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah dokumen hasil pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan LH kab/kota	3 dokumen	3 dokumen	Rp 371,280	5 dokumen	Rp 297,595	4 dokumen	Rp 350,000	4 dokumen	Rp 400,000	4 dokumen	Rp 450,000	4 dokumen	Rp 500,000	24 dokumen	Rp 2,368,875	DLH	APBD I, APBD II, APBN, DAK		
		Kegiatan : Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota																	DLH	APBD I, APBD II, APBN, DAK		
		Sub Kegiatan : Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah dokumen hasil Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan	0	0	Rp -	2 dokumen	Rp 120,100	2 dokumen	Rp 150,000	2 dokumen	Rp 155,000	2 dokumen	Rp 160,000	2 dokumen	Rp 165,000	10 dokumen	Rp 750,100	DLH	APBD I, APBD II, APBN, DAK		
		Kegiatan : Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota																				
		Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan rehabilitasi	0	0	Rp -	0	Rp -	1 dokumen	Rp 100,000	5 dokumen	Rp 400,000	DLH	APBD I, APBD II, APBN, DAK								
	Terlaksananya pengelolaan persampahan di Kabupaten Bangka Tengah	Program Pengelolaan Persampahan																				
		Kegiatan : Pengelolaan Sampah																				
		Sub Kegiatan : Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota disusun	0	0	Rp -	1 dokumen	Rp 49,130	0	Rp -	0	Rp -	1 dokumen	Rp 50,000	0	Rp -	1 dokumen	Rp 99,130	DLH	APBD I, APBD II, APBN, DAK		
		Sub Kegiatan : Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah pengurangan sampah yang dilakukan oleh masyarakat	300 kg	300 kg	Rp 28,800	300 kg	Rp 21,284	350 kg	Rp 55,000	400 kg	Rp 60,000	450 kg	Rp 65,000	500 kg	Rp 70,000	1900 kg	Rp 300,084	DLH	APBD I, APBD II, APBN, DAK		
		Sub Kegiatan : Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah sampah yang ditangani	13 ton	13 ton	Rp 1,307,380	15 ton	Rp 1,106,460	16 ton	Rp 1,500,000	17 ton	Rp 1,600,000	18 ton	Rp 1,700,000	19 ton	Rp 1,800,000	98 ton	Rp 9,013,836	DLH	APBD I, APBD II, APBN, DAK		
		Sub Kegiatan : Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah pembinaan/ pelatihan/ sosialisasi kepada masyarakat	4 kali	4 kali	Rp 38,170	4 kali	Rp 20,570	4 kali	Rp 50,000	4 kali	Rp 55,000	4 kali	Rp 60,000	4 kali	Rp 65,000	20 kali	Rp 288,740	DLH	APBD I, APBD II, APBN, DAK		
		Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah bulan penyediaan sarana dan prasarana	12 bulan	12 bulan	Rp 69,151	20 kali	Rp 469,105	20 kali	Rp 100,000	20 kali	Rp 110,000	20 kali	Rp 120,000	20 kali	Rp 130,000	100 kali	Rp 1,620,610	DLH	APBD I, APBD II, APBN, DAK		
		Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta																			APBD I, APBD II, APBN, DAK	
		Sub Kegiatan : Monitoring dan Evaluasi pemenuhan target dan standar pelayanan pengelolaan sampah	Jumlah Pihak Swasta yang dilakukan monitoring dan evaluasi	10 badan usaha	10 badan usaha	Rp 4,025	10 badan usaha	Rp -	10 badan usaha	Rp 55,000	10 badan usaha	Rp 60,000	10 badan usaha	Rp 65,000	10 badan usaha	Rp 70,000	10 badan usaha	Rp 290,245	DLH	APBD I, APBD II, APBN, DAK		
	Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT																				
		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota																				
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Kasus KLB yang ditangani	2 Kasus KLB	2 Kasus KLB	Rp 12,200	2 Kasus KLB	Rp 12,566	2 Kasus KLB	Rp 12,942	2 Kasus KLB	Rp 13,331	2 Kasus KLB	Rp 13,731	2 Kasus KLB	Rp 14,143	12 kasus	Rp 66,714		APBD I, APBD II, APBN, DAK		

Kode Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (x 1000)												Kondisi Kinerja Akhir		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Sumber Pembiayaan
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp.		
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Pervalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	5.11%	5.11%	Rp 30,000	5.06%	Rp 30,900	5.01%	Rp 31,827	4.96%	Rp 32,781	4.91%	Rp 33,765	4.86%	Rp 34,778	30%	Rp 164,052		APBD I, APBD II, APBN,DAK
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Desa ODF yang di deklarasikan	4 Desa ODF	4 Desa ODF	Rp 187,000	4 Desa ODF	Rp 192,610	4 Desa ODF	Rp 198,388	4 Desa ODF	Rp 204,339	3 Desa ODF	Rp 210,470	3 Desa ODF	Rp 216,784	22 Desa ODF	Rp 1,022,592		APBD I, APBD II, APBN,DAK
		Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah spesimen yang dikirim utk dilakukan pemeriksaan	30 Spesimen	30 Spesimen	Rp 15,000	30 Spesimen	Rp 15,450	30 Spesimen	Rp 15,913	30 Spesimen	Rp 16,390	30 Spesimen	Rp 16,882	30 Spesimen	Rp 17,389	180 Spesimen	Rp 82,026		APBD I, APBD II, APBN,DAK
		Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah tatanan yang dilaksanakan	4 tatanan	4 tatanan	Rp 98,990	4 tatanan	Rp 101,959	4 tatanan	Rp 105,018	4 tatanan	Rp 108,169	4 tatanan	Rp 111,414	4 tatanan	Rp 114,756	24 tatanan	Rp 541,317		APBD I, APBD II, APBN,DAK
		Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditangani	2 kasus KLB	2 kasus KLB	Rp 10,000	2 kasus KLB	Rp 10,300	2 kasus KLB	Rp 11,330	2 kasus KLB	Rp 11,669	2 kasus KLB	Rp 12,019	2 kasus KLB	Rp 12,380	12 kasus KLB	Rp 57,700		APBD I, APBD II, APBN,DAK
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN																		
		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	persentase desa/kelurahan siaga aktif (sesuaikan dengan IKD)	6.30%	6.30%	Rp 499,598	15.80%	Rp 514,585	20.60%	Rp 530,023	23.80%	Rp 545,924	28.50%	Rp 562,301	31.70%	Rp 579,171	127%	Rp 2,732,006		APBD I, APBD II, APBN,DAK
		Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah organisasi yang bermitra	2 Organisasi Kesehatan	2 Organisasi Kesehatan	Rp 499,598	2 Organisasi Kesehatan	Rp 514,585	2 Organisasi Kesehatan	Rp 530,023	2 Organisasi Kesehatan	Rp 545,924	2 Organisasi Kesehatan	Rp 562,301	2 Organisasi Kesehatan	Rp 579,171	12 Organisasi Kesehatan	Rp 2,732,006		APBD I, APBD II, APBN,DAK
		Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah media promosi yang tersedia	1 Paket	1 Paket	Rp 279,000	1 Paket	Rp 287,370	1 Paket	Rp 295,991	1 Paket	Rp 304,870	1 Paket	Rp 314,016	1 Paket	Rp 323,437	6 Paket	Rp 1,525,686		APBD I, APBD II, APBN,DAK
			persentase rumah tangga yang ber PHBS	50%	50%		55%		60%		65%		70%		75%	50%				APBD I, APBD II, APBN,DAK
		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya bimtek supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat (UKBM)	12 dan17 posyandu lansia, dan posyandu balita	12 dan17 posyandu lansia, dan posyandu balita	Rp 166,990	12 dan17 posyandu lansia, dan posyandu balita	Rp 171,999	12 dan17 posyandu lansia, dan posyandu balita	Rp 177,159	12 dan17 posyandu lansia, dan posyandu balita	Rp 182,474	12 dan17 posyandu lansia, dan posyandu balita	Rp 187,948	12 dan17 posyandu lansia, dan posyandu balita	Rp 193,587	72 dan 102 posyandu lansia, dan posyandu balita	Rp 913,169		APBD I, APBD II, APBN,DAK
		<b>TOTAL</b>				<b>Rp 22,998,834</b>		<b>Rp 27,155,712</b>		<b>Rp 28,342,614</b>		<b>Rp 25,569,871</b>		<b>Rp 28,078,847</b>		<b>Rp 28,639,596</b>		<b>Rp 159,645,684</b>		

